

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT  
MENJADI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM KONSEPSI  
KEPASTIAN HUKUM**



**TESIS**

**Disusun oleh :**

**POPPY SARAH HASNA NABILA**

**NPM: 21302100142**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG**

**2023**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT  
MENJADI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM KONSEPSI  
KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

Diajukan untuk penyusunan Tesis

Program Studi Kenotariatan

Disusun oleh :

**POPPY SARAH HASNA NABILA**

**NPM: 21302100142**

**Program Studi : Kenotariatan**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG**

**2023**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT MENJADI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Kenotariatan

Disusun oleh :

**POPPY SARAH HASNA NABILA**

**NPM: 21302100142**

**Program Studi : Kenotariatan**

Menyetujui,  
Pembimbing,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H.**  
**NIDN: 0607077601**

Mengetahui:  
Ketua Program Studi,

  
  
**Dr. Jawaide Hafidz, SH.,M.H**  
**NIDN : 0620046701**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT MENJADI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Kenotariatan

**Disusun oleh :**

**POPPY SARAH HASNA NABILA**

**NPM: 21302100142**

**Program Studi : Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 31 AGUSTUS 2023

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji  
Ketua,

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

Anggota :

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 0607077601**

Anggota :

**Dr. Shallman, S.H., M.Kn**

**NIDK: 8920940022**

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

**Jawade Hafidz, SH..M.H**

**NIDN : 0620046701**



## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : POPPY SARAH HASNA NABILA  
NPM 21302100142

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis: **IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT MENJADI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**”, dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarismw dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sulian Agung Semarang.

..

Semarang, Juli 2023  
Yang menyatakan,



POPPY SARAH HASNA NABILA  
NPM: 21302100142

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : POPPY SARAH HASNA NABILA  
NPM 21302100142

Dengan ini menyatakan:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT MENJADI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM”**, adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk lainnya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku..

Semarang, Juli 2023  
Yang menyatakan,



*Poppy*

POPPY SARAH HASNA NABILA  
NPM: 21302100142

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas segalanya”*

*(Magdalena Neuner)*

## PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan kepada:

1. *Orang tuaku mami Eka Ristyaningsih, SH dan papa Nuryadi, SH & Keluarga Besarku terutama eyang uti & eyang kakung yang selalu mendukungku, terimakasih atas do'a, kasih sayang dan selalu memberikan motivasi untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik*
2. *Dosen pembimbing yang memberikan kesempurnaan dalam penulisan Tesis dan selalu memberikan dorongan semangat, dan juga segenap Dosen S2 Ilmu Hukum Sultan Agung yang telah menorehkan ilmu pada lembaran abadi hati nurani*
3. *Sahabat-sahabatku yang selalu setia menemani dalam setiap langkahku dan senantiasa menyemangatiku*

## ABSTRAK

Semua elemen masyarakat tentunya memiliki kewajiban dan hak yang sama, dimata hukum negara. Pada pokoknya mereka yang akan mewakili elemen masyarakat tertentu, pasti terikat pada ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia.. Atas dasar ilmiah penulisan termotivasi untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konsepsi Kepastian Hukum”

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yakni sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan andasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian., berupa wawancara kepada Notaris untuk mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*)..

Berdasarkan hasil penelitian terdaapat hasil penelitian pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan perkara perdata tentang Implikasi Yuridis Terhadap Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konsepsi Kepastian Hukum”.yaitu Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Yang Diangkat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Konsepsi Kepastian Hukum yaitu Notaris yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan Pasal 17 huruf d UUJN mengenai larangan rangkap jabatan menjadi pejabat negara. Maka notaris wajib mengajukan cuti, dan menunjuk notaris pengganti (Pasal 11 ayat (1-3) UUJN). Yang berbunyi:(1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. dan Tanggung Jawab Notaris Yang Diangkat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Akta Yang Telah Diterbitkan Ketika Mengakibatkan Kerugian Pihak Lain yaitu Notaris yang membuat akta bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, meskipun notaris yang membuat akta sedang cuti selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sudah ditunjuknya notaris pengganti sebagai penerima protokol notaris. Dasar hukumnya Pasal 65 UUJN.

Kata Kunci: Notaris,Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepastian Hukum

## ABSTRACT

*All elements of society certainly have the same obligations and rights, in the eyes of state law. In essence, those who will represent certain elements of society must be bound by the provisions of the laws in force in Indonesia. The People in the Conception of Legal Certainty”.*

*The research method used is a qualitative approach, namely a way or research method that emphasizes analysis or descriptive. In a qualitative research process things that are subject perspectives are emphasized more and theoretical foundations are used by researchers as guides, so that the research process is in accordance with the facts encountered in the field when conducting research, in the form of interviews with Notaries to find relationships (correlations) between various symptoms or variables as a data collection tool consisting of document studies, observations (observations), and interviews (interviews).*

*Based on the research results, there are the results of the judge's legal considerations in determining civil cases concerning Juridical Implications for Notaries who are appointed to the People's Legislative Assembly in the Conception of Legal Certainty. become a member of the People's Legislative Assembly, based on Article 17 letter d UUJN regarding the prohibition of concurrent positions as state officials. Then the notary is obliged to apply for leave, and appoint a substitute notary (Article 11 paragraph (1-3) UUJN). Which reads: (1) Notaries who are appointed as state officials are required to take leave. (2) Leave as referred to in paragraph (1) applies as long as the Notary holds office as a state official. (3) Further provisions regarding Notary leave as referred to in paragraph (1) regulated by Ministerial Regulation. and the Responsibilities of a Notary Who Is Appointed to be a Member of the People's Legislative Assembly for Deeds That Have Been Issued When They Cause a Loss of Other Parties, namely the Notary who makes the deed is responsible for the deed he made, even though the notary who made the deed is on leave while he is a member of the People's Representative Council and has appointed a notary substitute as recipient of the notary protocol. The legal basis is Article 65 UUJN.*

*Keywords: Notary, House of Representatives and Legal Certainty.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP NOTARIS YANG DIANGKAT MENJADI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM”**, disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Srata Satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang..
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. SETIYOWATI,, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia mencurahkan pikiran dan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Ibu Dosen selaku Staff Pengajar dan Staff Tata Usaha, terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan dan membantu menyelesaikan pengurusan administrasi di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
8. Sahabat tercinta dan teman lainnya yang belum disebutkan namanya terima kasih dukungannya dan semangatnya dari kalian.
9. Terima kasih kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku yang selalu mendukung dan membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan Tugas Akhir ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Semarang, Juli 2023

POPPY SARAH HASNA NABILA,SH

NPM. 21302100142

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	17
1. Metode Pendekatan.....	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	20
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Penelitian Sampel.....	21
6. Metode Analisis Data.....	21
7. Metode Penyajian Data.....	25
Sistematika Penulisan Tesis.....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A Tinjauan Umum tentang Notaris .....	30
B Lingkungan Umum jabatan Politik .....	44
C Tinjauan tentang Kepastian Hukum.....	46
D Tinjauan Notaris dalam Perspektif Syariah.....	63

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A	Implikasi yuridis terhadap notaris yang diangkat menjadi anggota dewan perwakilan rakyat dalam konsepsi kepastian hukum.....	70
B	Tanggung jawab notaris yang diangkat menjadi anggota dewan perwakilan rakyat terhadap akta yang telah diterbitkan ketika mengakibatkan kerugian pihak lain .....	76

**BAB IV PENUTUP**

A.	Simpulan .....	102
B.	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA .....		104



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menurut Aristoteles Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada Warga Negeranya. . . . ”<sup>1</sup> dimana setiap tindakan dan perilaku harus sesuai dengan norma kaedah yang berlaku di masyarakat yang menjadi pegangan dan pedoman. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut merupakan kebiasaan yang menggambarkan sikap tindak manusia dalam hidup bermasyarakat dan perilaku baik atau buruk berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebebasan kehendaknya sehingga diatur dengan peraturan hukum. Peraturan tersebut jika didasarkan pada isi atau hubungan dan kepentingan yang diatur dapat dibedakan ke dalam bidang Hukum Publik dan Hukum Privat.<sup>2</sup>

Hukum Publik dihubungkan dengan aturan dimana terdapat unsur campur tangan Penguasa sehingga merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan Negara, antara lain yang terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana. Sedangkan Hukum Privat mengatur hubungan hukum di antara subyek hukum yang satu

---

<sup>1</sup> Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cet.ke-5, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2005), hal. 131.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Pumadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Cet. keVI, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 45

dengan subyek hukum lainnya dalam bidang Perdata,yaitu mengenai orang, benda, perikatan, pembuktian dan daluwarsa, yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam ketentuan Hukum Pidana yang merupakan Hukum Publik, tidak sedikit peraturannya yang menyangkut kepentingan perseorangan, kepentingan jiwa serta harta benda. Begitu pula sebaliknya, dalam Hukum Privat terdapat peraturan-peraturan yang menyangkut kepentingan umum, seperti Hukum Perkawinan yang mengatur kepentingan perseorangan, namun untuk kepentingan ketertiban umum maka Pemerintah turut campur tangan dalam hal tersebut, sehingga Paham kepentingan ini tidak dapat menentukan perbedaan antara Hukum Publik dan Hukum Privat berdasarkan kepentingan yang diaturnya itu secara mutlak dan tajam ...,” karena Hukum Publik mengatur juga kepentingan perseorangan atau sebaliknya Hukum Privat mengatur Kepentingan umum.

Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Dimasa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disingkat DPR) (Indonesia), *House of Representative* (Amerika Serikat), ataupun *House of Common* (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik.Dalam setiap lima tahun sekali, Negara Indonesia memiliki suatu pesta akbar yang mana pesertanya adalah seluruh rakyat Indonesia yang peduli terhadap keadaan bangsanya. Pesta akbar yang menghabiskan biaya yang sangat besar tersebut

dinamakan pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu). Pemilu merupakan intrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.<sup>3</sup>

Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik. Pada pokoknya mereka yang akan maju mewakili partai politik tertentu tersebut pasti memiliki sebuah kepentingan akan dari dirinya dan golongannya. Jadi pemilu adalah cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan (parlemen). Salah satu kelompok yang berminat akan duduk sebagai anggota dewan di parlemen tersebut adalah profesi notaris. Disamping memperjuangkan kepentingan partai, para notaris yang duduk di parlemen juga memiliki kepentingan terhadap profesinya tersebut. Perkembangan lembaga notaris di Indonesia, mulai masuk pada permulaan abad ke 17. Menurut *Jan Pieterszoon Coen di Jacatra* (sekarang Jakarta) antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang perlu mengangkat seorang notaris, yang disebut *Notarium Publicum*.<sup>4</sup>

Setelah pengangkatan notaris pertama jumlah notaris di Indonesia kian berkembang dan pada tahun 1650 di Batavia hanya ada dua orang notaris yang diangkat. Menurut kenyatannya para notaris pada waktu itu tidak mempunyai kebebasan didalam menjalankan jabatannya, karena notaris pada masa itu adalah pegawai dari *Oost Ind compagnie*. Bahkan tahun 1632 dikeluarkan plakat yang berisi ketentuan bahwa notaris, sekretaris dan pejabat lainnya

---

<sup>3</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, 1983), hal 328.

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*,(Jakarta: Erlangga, 1983), hal 15

dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual beli, surat wasiat dan lain-lain akta, jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari gubernur jenderal dan *daden van indie* dengan ancaman akan kehilangan jabatannya. Namun dalam prakteknya ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat atau notaris yang bersangkutan. Bahwa Notaris terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang kenotariatan yang berbunyi:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Maksud dan tujuan membawa lembaga kenotariatan ke Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti autentik yang sangat dibutuhkan untuk menggunakan hal dan kepentingan yang timbul karena adanya transaksi dagang yang mereka lakukan. Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat jadi secara Yuridis notaris merupakan Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat

akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya. Lembaga kenotariatan di Indonesia pada waktu itu belum dikenal dan meluas ke kota-kota kecil bahkan desa-desa hal ini dikarenakan sebelum perang dunia ke 2 (dua) hampir seluruh notaris yang ada di Indonesia pada waktu itu adalah berkebangsaan Belanda. Sedangkan yang berkebangsaan Indonesia sangat sedikit jumlahnya lagi pula mereka mempunyai kedudukan di kota-kota besar sedangkan orang-orang Indonesia berada di daerah-daerah. Di samping itu tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat Indonesia pada waktu itu suatu masyarakat bersifat primordial yang masih berpegang teguh pada hukum adat serta kaidah-kaidah religius, lebih-lebih lagi para pengasuh dari lembaga notariat itu lebih menitik beratkan orientasinya pada hukum barat. Semua itu merupakan faktor-faktor penghambat yang tidak menguntungkan bagi perkembangan dan untuk dikenalnya lembaga notariat ini dengan cepat dan secara luas dikalangan masyarakat yang justru harus dilayaninya.

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendai adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya yang

ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik. Saat ini notaris dikenal sebagai orang yang melayani masyarakat untuk membuat akta atau dokumen-dokumen yang autentik. Akan tetapi, tugas ini sedikit berbeda dengan yang dilakoni para notaris pada awal kemunculannya. Saat kejayaan bangsa Romawi, tidak hanya ada kelompok gladiator di sana, tetapi juga hidup sekelompok orang yang disebut notarius.

Berbicara mengenai notaris, berarti kita bicara mengenai autentisitas dokumen. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan orang berkunjung ke notaris. Pengakuan akan sifat autentisitas dokumen tersebut tidak datang secara serta merta, tetapi pengakuan baru muncul pada abad ke-13 (tiga belas), sekian ratus tahun setelah kemunculan jabatan notaris. Beberapa ratus tahun kemudian barulah muncul peraturan yang disebut *ventosewet*.<sup>5</sup>

Di Indonesia, notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat. Hal ini karena notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Meskipun status notaris sebagai pelayan masyarakat, jangan berpikiran bahwa notaris menggunakan pakaian yang sederhana. Justru sebaliknya, notaris mengenakan pakaian yang resmi dan eksklusif guna menunjukkan profesionalisme dan keseriusan mereka. Sebagai seorang dengan jabatan notaris sudah seharusnya orang tersebut dalam menjalankan jabatannya lebih “diistimewakan”

---

<sup>5</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal 23

kedudukannya dalam hukum dibandingkan dengan orang lain, namun seorang notaris di luar jabatannya adalah orang yang memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang lain (*equality before the law*).<sup>6</sup>

Tentu saja ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang notaris, tidak mungkin seorang notaris dapat berpraktek tanpa memiliki kemampuan memadai. Latar belakang pendidikan hukum merupakan sebuah keniscayaan. Setelah lulus dari fakultas hukum, seorang calon notaris wajib mengikuti kuliah bidang kenotariatan atau menempuh pendidikan Strata 2 (dua) hukum bidang kenotariatan. Tidak cukup berbekal pendidikan formil saja untuk menjadi profesi notaris di Indonesia, dimana syarat menjadi calon notaris di Indonesia secara umum adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia. Karena seorang notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mewakili negara dalam pembuatan akta-akta autentik yang dibuat berisi hal-hal yang sifatnya rahasia. Tentu akan berbahaya, jika jabatan ini dipegang oleh seorang warga negara asing. Bisa-bisa rahasia negeri ini jatuh ke tangan negara lain.<sup>7</sup>

Menjadi notaris yang baik dituntut untuk memiliki kedewasaan yang matang. Menurut kitab undang-undang hukum perdata (selanjutnya disingkat KUHPperdata) bahwa usia dewasa seseorang adalah 21 (duapuluh satu) tahun, tetapi seseorang untuk dapat menjadi notaris berdasarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal 102

<sup>7</sup> Jurnal hukum online/vol xxII/ Mohd. Ghazali Rais, 2010, Kedudukan Notaris Selama Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

disingkat UUJN) haruslah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun. Di Indonesia para notaris berhimpun dalam sebuah wadah perkumpulan yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (yang selanjutnya disingkat INI). INI merupakan perkumpulan notaris yang legal dan sudah berbadan hukum sesuai SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06. Berkaitan mengenai pemilu yang disinggung penulis di atas. Sering kali pemilu untuk memilih wakil rakyat di DPR dan pemimpin pemerintahan, diistilahkan sebagai pesta demokrasi oleh rakyat. Sebagaimana maknanya, yaitu pesta rakyat, maka semua orang berkepentingan dan berhak merayakan “pesta” tersebut. Namun, karena ini berkaitan dengan sistem kenegaraan, maka muncul pula hak dan kewajiban.<sup>8</sup>

Semua elemen masyarakat tentunya memiliki kewajiban dan hak yang sama, dimata hukum negara. Pada pokoknya mereka yang akan mewakili elemen masyarakat tertentu, pasti terikat pada ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia. Contohnya seseorang notaris, sebagai seorang warga negara tentunya ia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun, sebagai jabatan notaris ia terikat oleh ketentuan perundangan yaitu UUJN.

Notaris dalam menggunakan haknya untuk bisa duduk mewakili masyarakat sebagai anggota dewan, mereka harus membuat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktek sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah (yang selanjutnya disingkat PPAT). Juga disebutkan, tidak melakukan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal 102

pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.

Undang-undang Pemilu mengatur juga larangan merangkap jabatan terdapat di dalam PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. sehingga sebagai notaris, tentunya mereka juga terikat dengan ketentuan perundangan yang mengatur jabatan notaris yaitu UUJN, khususnya Pasal 17 huruf d menyatakan “ notaris dilarang merangkap sebagai pejabat negara”. Dalam ketentuan UUJN, apabila notaris yang terpilih menjadi anggota dewan, diwajibkan mengambil cuti. Selama menjalankan tugas jabatannya, notaris berhak untuk cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatan selama 2 (dua) tahun. Jumlah keseluruhan cuti yang diambil notaris tidak lebih dari 12 (duabelas) tahun. Sesuai dengan karakter jabatan notaris yaitu harus berkesinambungan selama notaris masih dalam masa jabatannya, maka notaris yang bersangkutan wajib menunjuk notaris pengganti.

Mengenai cuti ini perlu diberikan tafsiran tersendiri, yaitu cuti yang diajukan oleh seorang notaris karena yang bersangkutan diangkat menjadi pejabat negara. Dalam kaitan ini perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai pejabat negara, dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, UUJN juga mengatur untuk notaris yang diangkat menjadi pejabat negara. Jika notaris merangkap dengan jabatan Negara, hal ini merupakan alasan untuk memberhentikan sementara notaris dari jabatannya,

Pasal 8 ayat (1) huruf e UUJN. Jika seorang notaris akan diangkat menjadi pejabat negara maka wajib mengambil cuti selama memangku jabatan sebagai pejabat negara, Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUJN, dan wajib mengangkat notaris pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara, maka notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai notaris. ketentuan semacam ini untuk tetap menjaga kesinambungan jabatan notaris.

Adanya dua peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sejajar namun memiliki dua perbedaan yang mendasar di salah satu Pasalnya mengenai rangkap jabatan. Jadi aksioma (pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian) hukumnya, mana yang harus diutamakan. Untuk itulah penulis tertarik meneliti mengenai jabatan notaris yang menjadi anggota dewan (lembaga legislatif berdasarkan trias politika), apakah harus berhenti yang menurut kamus Bahasa Indonesia yang berarti tidak berpraktek (berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf l Undangundang Pemilu), Atau hanya dengan cuti saja (berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUJN). Berdasarkan dari uraian diatas, penelitian ini dipilih judul: **Implikasi Yuridis Terhadap Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konsepsi Kepastian Hukum**

## **B. Perumusan Masalah**

Setelah mengungkapkan hal-hal di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang Implikasi Yuridis Terhadap

Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konsepsi Kepastian Hukum . Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yuridis terhadap notaris yang diangkat menjadi anggota dewan perwakilan rakyat dalam konsepsi kepastian hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris yang diangkat menjadi anggota dewan perwakilan rakyat terhadap akta yang telah diterbitkan ketika mengakibatkan kerugian pihak lain?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap notaris yang diangkat menjadi anggota dewan perwakilan rakyat dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris yang diangkat menjadi anggota dewan perwakilan rakyat terhadap akta yang telah diterbitkan ketika mengakibatkan kerugian pihak lain.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

##### **1. Manfaat Akademis**

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan berkaitan dengan Implikasi Yuridis Terhadap Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konsepsi Kepastian Hukum.
- b. Untuk mengetahui Kepastian Hukum mengenai Implikasi Yuridis Terhadap Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konsepsi Kepastian Hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang Implikasi Yuridis Terhadap Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konsepsi Kepastian Hukum .
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang Implikasi Yuridis Terhadap Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konsepsi Kepastian Hukum

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>9</sup> Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.<sup>10</sup> Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Implikasi Yuridis

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.<sup>11</sup> Disisi lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu. Seperti contohnya, akibat hukum dari berubah dari yang semula tidak cakap

<sup>9</sup> Paulus Hadisoeparto, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang :Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 18-19.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers, 1986, hlm. 124

<sup>11</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, MahirsindoUtama, Surabaya, 2014 hlm 399

hukum menjadi dikatakan cakap hukum ketika seseorang telah berusia 21 tahun.

3. Lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, selanjutnya hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
4. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Seperti contohnya, seorang koruptor diberi sanksi hukuman adalah suatu bentuk akibat hukum dari perbuatan koruptor yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

## 2. Notaris

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse* salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>12</sup> Sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Lembaga kepercayaan yang dikenal sebagai “Notaris” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai

<sup>12</sup> R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.34

hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara mereka; suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak wajib dilakukan sebagaimana tertera pada Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

### **3. Diangkat**

Diangkat merupakan Bentuk pasif dari mengangkat

#### 4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang sangat penting di Indonesia, di samping perangkat kenegaraan lain yang melaksanakan publik demokrasi.<sup>13</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian disingkat DPR RI dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa: “DPR RI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”, selanjutnya Pasal 68 menyatakan bahwa: “DPR RI merupakan Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara”.

Melalui DPR RI juga wakil-wakil rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan tersebut. DPR RI agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, harus memiliki tugas dan wewenang tertentu agar dapat menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, serta menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, serta menjalin hubungan dengan cabang kekuasaan lainnya berdasarkan checks and balances. Jika lembaga tersebut tidak memiliki tugas dan wewenang yang seimbang dengan kekuasaan lain, akan cenderung terjadi penyalahgunaan

---

<sup>13</sup> Ratnia solihah dan Siti Witianti “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya”, COSMOGOV, Vol.2 No.2, 2016. hlm. 294.

kekuasaan karena hukum dan kebijakan tidak dibuat demi kepentingan rakyat.<sup>14</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa DPR RI merupakan lembaga negara, lembaga negara hanya terbatas pada organ negara yang menjadi unsur organisasi negara yang bertindak untuk dan atas nama negara.<sup>15</sup> Lembaga yang diartikan ialah organisasi yang bertujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan pola perilaku manusia yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur disuatu kerangka nilai yang relevan. Perlengkapan Negara yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu dalam suatu Negara.<sup>16</sup>

#### **5. Kepastian Hukum.**

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual

---

<sup>14</sup> F.X, Soekarno, 2009, *Badan Legilasi DPR RI*, Jakarta, Badan Legislasi DPR RI, hlm. 1.

<sup>15</sup> Muhtadi, 2013, "*Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No. 3.

<sup>16</sup> H.A.S. Natabaya, 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 60.

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>17</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>18</sup> Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>19</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan

<sup>17</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, *Palandeng dan Godlieb N Mamahit*, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>18</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>20</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>21</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Hans Kelsen

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Pengertian tanggung jawab secara harifiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh

---

<sup>20</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

pihak lain.<sup>22</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>23</sup> Menurut Soegeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>24</sup>

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 106

<sup>23</sup> Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 62.

<sup>24</sup> F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994, hlm 77

<sup>25</sup> Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm.136.

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.

## G. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu<sup>27</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hlm. 275.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>28</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yakni sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan andasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian., berupa wawancara kepada Notaris untuk mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).<sup>29</sup> Meneliti tentang Implikasi Yuridis Terhadap Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konsepsi Kepastian Hukum

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, Hal.75

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sejumlah keterangan dan fakta yang secara langsung diperoleh selama penelitian, yaitu data yang didapat dari kegiatan penelitian tentang Implikasi Yuridis Terhadap Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konsepsi Kepastian Hukum.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh tidak secara langsung dari yang memberikan atau informasi, akan tetapi sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah yang meliputi buku-buku yang berkaitan dengan Implikasi Yuridis Terhadap Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konsepsi Kepastian Hukum serta catatan diskusi, kuliah maupun wawancara dengan para pihak yang memiliki keterkaitan atau pengetahuan terkait obyek penelitian.<sup>30</sup> Beberapa data menggunakan bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal

---

<sup>30</sup> Maman, Rahman, 1999, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Semarang : IKIP Semarang Press.

ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, catatan catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan.<sup>31</sup>

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik.<sup>32</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## 4. Metode Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data primer, maka penulis akan menggunakan metode pengumpulan data Yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan, dan untuk memperoleh data

---

<sup>31</sup> Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 141

<sup>32</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

sekunder dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku literatur, internet dan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia berkaitan yaitu terdiri dari:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sejumlah keterangan dan fakta yang secara langsung diperoleh selama penelitian, yaitu data yang didapat dari kegiatan penelitian tentang Implikasi Yuridis Terhadap Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konsepsi Kepastian Hukum.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh tidak secara langsung dari yang memberikan atau informasi, akan tetapi sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah yang meliputi buku-buku yang berkaitan dengan Implikasi Yuridis Terhadap Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konsepsi Kepastian Hukum serta catatan diskusi, kuliah maupun wawancara dengan para pihak yang memiliki keterkaitan atau pengetahuan

terkait obyek penelitian.<sup>33</sup> Beberapa data menggunakan bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Maman, Rahman, 1999, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Semarang : IKIP Semarang Press.

<sup>34</sup> Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 141

<sup>35</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Data Kualitatif yang terdiri dari alur kegiatan setelah kegiatan pengumpulan data mengenai Implikasi Yuridis Terhadap Notaris yang diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Konsepsi Kepastian Hukum . Setelah itu dilakukan sebuah analisis, guna melakukan pemusatan perhatian yang mempertegas, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari studi pustaka, serta membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB. I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

## **BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan yaitu :

- A. Tinjauan Umum Jabatan Notaris
- B. Lingkungan Umum jabatan Politik
- C. Tinjauan tentang Kepastian Hukum.
- D. Tinjauan Notaris dalam Perspektif Syariah

## **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu

- a. Implikasi yuridis terhadap notaris yang diangkat menjadi anggota dewan perwakilan rakyat dalam konsepsi kepastian hukum.
- b. Tanggung jawab notaris yang diangkat menjadi anggota dewan perwakilan rakyat terhadap akta yang telah diterbitkan ketika mengakibatkan kerugian pihak lain.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Jabatan Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>36</sup> Sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Lembaga kepercayaan yang dikenal sebagai “Notaris” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara mereka; suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki

---

<sup>36</sup> R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.34

oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

## 2. Fungsi dan Wewenang Notaris Selaku Pejabat Umum.

### a. Fungsi Notaris Selaku Pejabat Umum.

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani atau menunggu datangnya bola dan tidak menjemput bola.

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan.<sup>37</sup> Sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu Undang-Undang Jabatan

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 1128.

Notaris (UUJN) maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu:

1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
13. Menerima magang calon Notaris.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk original. Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf 1 tidak wajib dilakukan sebagaimana tertera pada Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Penjelasan

Kewajiban notaris berdasarkan pendapat Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan dalam Ke Notaris (2009), adalah sebagai berikut:

Seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Kejujuran penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran akan banyak merugikan masyarakat. Ketidakjujuran juga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang berakibat merendahkan lembaga notaris. Seksama, dalam artian seorang notaris tidak boleh bertindak ceroboh. Kecerobohan, misalnya kesalahan penulisan nama, akan sangat merugikan pemilik akta. Karena di mata hukum orang yang terlibat dalam perjanjian adalah orang yang namanya tertera dalam akta.

Seorang notaris harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta. Notaris dilarang mengumbar informasi tentang klien tanpa ada persetujuan dari sang klien. Kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah notaris. Dengan menjaga rahasia klien, notaris juga sudah bertindak netral. Namun demikian, seorang notaris dapat mengungkapkan informasi tentang rahasia para klien jika undang-undang mewajibkannya.

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Ia tidak dapat menolak permohonan

tersebut, seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PJN seorang Notaris tidak diperbolehkan menolak untuk memberikan bantuannya, bila hal tersebut diminta kepadanya, kecuali bisa terdapat alasan yang mendasar. Bila notaris berpendapat bahwa terdapat alasan yang mendasar untuk menolak, maka hal itu ia beritahukan secara tertulis kepada yang meminta bantuannya itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/ istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, para pihak tidak dikenal oleh Notaris, para pihak tidak bisa mengungkapkan keinginannya, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

b. Kewenangan Selaku Pejabat Umum.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah dijelaskan tentang kewenangan bagi seorang Notaris untuk membuat akta otentik dalam hal perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan. Menurut Habib Adjie Notaris/PPAT di kota Surabaya mengatakan: “Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri.<sup>38</sup> Setiap wewenang harus ada hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum”.

Kewenangan Notaris meliputi tugas-tugas jabatan yang merupakan tugas utama dari Notaris yaitu pembuatan akta otentik (dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Didalam menjalankan profesinya Notaris tidak saja mendengarkan apa yang diinginkan oleh kliennya dan mencantumkan didalam aktanya, tetapi Notaris mencantumkan pula hal-hal yang tidak

---

<sup>38</sup> Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, 2005. *RENVOI No.28/Th.III/September 2005*, PT. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta.. Hlm 39

dikemukakan oleh kliennya tetapi tersirat didalam keterangan yang diberikan kliennya. Disamping itu sebagai pejabat, Notaris adalah orang kepercayaan yang harus dapat menangkap keinginan para klien dan menjabarkannya lebih lanjut didalam akta Notaris. Semuanya ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Notaris lainnya selain pembuatan akta otentik, misalnya menguruskan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, pengurusan pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi yang berwenang. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu pada Pasal 15 ayat ( 2 ) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi, Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat lainnya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Fungsi yang dijalankan Notaris bersifat publik (berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) karena masyarakat dalam hal ini cukup minta bantuan Notaris sebagai layaknya seorang pejabat yang menjalankan tugasnya seperti pegawai pencatat sipil atau juru sita namun perbedaannya bahwa Notaris mendapat honorarium berdasarkan Undang-undang, yang menyatakan bahwa seorang Notaris menggaji dirinya sendiri, dari honorarium atas jasa hukum yang diberikannya dalam pembuatan akta yang dilakukannya.

### 3. Hak dan Kewajiban Notaris

#### a. Hak Notaris

Pemerintah berpendapat setiap proses peradilan yang membutuhkan pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum harus melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terkait akta (protokol notaris) yang dibuatnya. Meski demikian, notaris karena jabatannya memiliki hak ingkar (*verschoningrecht*),

kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*), dan kewajiban memberikan keterangan atas akta yang dibuatnya.

“Keistimewaan itu diatur dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 322 KUHP. Karena itu, setiap notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan undang-undang,”

Jabatan notaris didasarkan kepercayaan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya. Karenanya, ia hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan akta/kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung atau pihak-pihak yang disebut dalam akta, ahli waris.

Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang mengatur MPD beranggotakan 3 unsur pemerintah, 3 organisasi notaris, dan 3 akademisi- berfungsi mengawasi pelaksanaan kode etik jabatan notaris yang wewenangnya menerima laporan dan menyelenggarakan sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik jabatan notaris. Kedudukan Majelis Pengawas sebagai penilai apakah permintaan yang disampaikan seseorang atau penyidik, penuntut umum, hakim untuk mengambil minuta akta atau memanggil notaris dapat disetujui atau tidak..

Pasal 66 ayat (1) selengkapnya berbunyi, “Untuk kepentingan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan

persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang : (a). mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan (b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.” Pasal 66 UU Jabatan Notaris diatur lebih teknis dalam Permenkumham No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Minuta Akta dan atau Surat-Surat yang Diletakan pada Minuta Akta.<sup>39</sup>

b. Kewajiban Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum secara tidak memihak. Penjabaran secara terperinci mengenai kewajiban Notaris ditentukan dalam Undang-undang ini untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam hukum. Pasal 16 ayat (1) UUNJ mengatakan: bahwa Notaris itu harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; membuat

---

<sup>39</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ff5751b7abce/miliki-hak-ingkar--notaris-wajib-rahasiakan-isi-akta> diakses pada hari minggu 10 Desember 2017 pukul 14.23

akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen, yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan padaruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi danNotaris.

Namun untuk menyimpan Minuta Akta sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) tersebut tidaklah berlaku, jika Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Perlu diketahui bahwa bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana disebutkan dimuka adalah ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Untuk pembacaan akta Notaris sebagaimana disebutkan di muka dapat dikesampingkan atau tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta itu tidak dibacakan, karena penghadap telah membacanya sendiri, mengetahi, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi danNotaris. Namun untuk akta Wasiat, maka akta tetap harus dibacakan dan ketentuan sebagaiman disebutkan di muka ini adalah tidak berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terhadap hak Notaris, Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan grosse, salinan atau kutipan, juga tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain dari kepada orang-orang yang langsung berkepentingan pada akta, seperti para ahli waris atau orang yang memperoleh/ penerima hak

mereka, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan serta mendapatkan honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya dan sebagainya Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah secara perdata notaris hanya bertanggung jawab kepala akta, berarti yang berisikan terhadap kewenangan para penghadap dalam menandatangani akta, selanjutnya terhadap penutup akta yang berisi kewenangan saksi-saksi kemudian dihadapkan oleh para penghadap untuk menandatangani akta, sedangkan terhadap isi akta notaris hanya bertanggung jawab bahwa akta yang dibuatnya tidak melanggar klausul-klausul yang dilarang oleh Undang-Undang dan norma kepatutan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPperdata.<sup>40</sup>

Secara pidana sendiri Notaris dapat dituntut ke pengadilan apabila dikemudian hari aparat yang berwenang seperti kepolisian

---

<sup>40</sup> Liliana Tedjosaputro, 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, Hlm 93.

dan jaksa penuntut umum dapat membuktikan bahwa Notaris secara sadar meyakinkan telah memasukkan keterangan-keterangan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal 1 UUN dan Pasal 15 UUN telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti Verlijden, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan Verlijken dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUN, yaitu

adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

#### 4. Akta-Akta yang dibuat oleh Notaris.

Menurut Veegens Oppenheim Polak, akta adalah suatu tulisan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. Kedua arti akta di atas maksudnya tidak jauh berbeda yaitu bahwa akta adalah tulisan/surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti.<sup>41</sup>

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “Acte” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “Act” atau “deed” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu: Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu. Dalam Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan bahwa akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu. Menurut Sudikmo

---

<sup>41</sup> Veegens-Oppenheim-Polak dalam Tan Thong Kie, 2007, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Alumni, Bandung, Hal. 12

Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>42</sup>

Akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>43</sup>

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Terdapat dua jenis akta Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris, biasa disebut dengan istilah *Akta Relaa*s atau *Berita Acara*, dan akta yang dibuat di hadapan Notaris, biasa disebut dengan istilah *Akta Pihak* atau *Akta Partij*.<sup>44</sup>

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan

---

<sup>42</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Op.Cit.*, hlm. 161.

<sup>43</sup> Lestari, Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 24.

<sup>44</sup> Tobing, G. H. S. Lumban, 2003, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 3

tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam akta relaas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak.

Sedangkan akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.<sup>45</sup>

#### 1. Unsur-Unsur Akta Notaris

Berdasarkan ketentuan di atas maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah :

1. Ditandatangani;
2. Memuat peristiwa yang memuat menjadi dasar suatu hal;

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

3. Diperuntukan sebagai alat bukti tertulis.<sup>46</sup>

## 2. Macam-Macam Akta Notaris

Menurut bentuknya sendiri akta dibagi menjadi dua macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai akta otentik dan akta dibawah tangan.

### a. Akta Otentik

Dalam KUHPerdata dijelaskan mengenai akta otentik yaitu terdapat dalam Pasal 1868 “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg dijelaskan bahwa Akta otentik yaitu: “akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berbubuhan langsung dengan perihal pada akta itu.”<sup>47</sup>

### b. Akta dibawah tangan

---

<sup>46</sup> Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat Serba-Serbi Pratek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 198.

<sup>47</sup> Notodisoerjo, R. Soegondo, 2002, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 44.

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya.<sup>48</sup>

### 3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Pembuktian itu diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugatkan atau untuk membenarkan suatu hak.<sup>49</sup>

Kewajiban untuk membuktikan ini didasarkan pada pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak

---

<sup>48</sup> Lestari, Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 24.

<sup>49</sup> Muhammad, Abdul Kadir, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 125.

orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.<sup>50</sup>

Dalam pasal 165 HIR dan 285 RBg, akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap (sempurna) bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan saja, sepanjang langsung mengenai pokok dalam akta tersebut. Akta otentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara yang bunyinya : “suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.<sup>51</sup>

Akta dapat dikatakan otentik apabila itu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan cara pembuatannya itu menurut ketentuan yang telah atau terdapat dalam peraturan perundangundangan. Menurut Soedikno

---

<sup>50</sup> Poernomo, Bambang, 2006, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, hlm.28.

<sup>51</sup> Muhammad, Abdul Kadir, *Op.Cit.*, hlm. 130.

Mertokusumo, suatu akta otentik pada dasarnya mengandung 3(tiga) macam kekuatan:

- 1) Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- 2) Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.

Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti disamping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun yang dalam tersebut telah menghadap pegawai menerangkan apa yang terdapat dalam akta tersebut.<sup>52</sup>

#### 4. Prinsip Publisitas

Proses publikasi adalah dimana suatu kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan publikasi dilakukan. Hal ini menjadi dasar dalam kelancarannya suatu penyampaian penyebarluasan informasi. Publikasi adalah pelaksana dari kegiatan peyebaran informasi. Sedangkan arti dari publisitas diambil dari nama kegiatan publikasi yang dilakukan. Publikasi mempunyai peran penting bagi berjalannya suatu kegiatan publisitas. Sebagaimana publikasi berperan sebagai

<sup>52</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Op.Cit.*, hlm. 235.

sistem dimana publikasi ini yang mengolah informasi hingga sampai pada proses informasi itu dapat tersebar pada publik. Menurut proses dari kegiatan yang dilakukan publikasi merupakan suatu kegiatan yang berat dan harus bisa dipertanggung jawabkan. Sebab dalam proses yang dilakukan publikasi ini berhubungan dengan kasus yang sedang di alami oleh publik. Sehingga pesan informasi yang diolah dan akan disampaikan itu harus benar-benar fakta dan mempunyai respon tanggung jawab terhadap kasus yang sedang dialami oleh instansi atau lembaga yang terkait. Publikasi merupakan alat penting baik dalam bauran promosi maupun dalam bauran Public Relation karena publikasi merupakan salah satu relasi komponen yang cukup berperan banyak untuk menunjang dalam keberhasilan dalam publikasi dan promosi.<sup>53</sup>

Selain dari proses kegiatan publikasi yang dilakukan diatas, proses publikasi juga dapat memberikan dampak positif pada perusahaan atau instansi yang terkait. Semakin respon suatu lembaga, instansi atau perusahaan yang terkait dengan kasus yang dialami publik, maka semakin pula perusahaan, instansi atau lembaga tersebut untuk memperoleh good well. Menurut lesly publikasi adalah penyebaran pesan yang

---

<sup>53</sup> Rosady ruslan. *Praktik Dan Solusi Public Relation* ( ghalia Indonesia: Jakarta: 1994), Hlm: 58

direncanakan dan dilakukan untuk kepentingan tertentu dari organisasi dan perorangan tanpa pembayaran pada media.<sup>54</sup>

Dalam proses publikasi disini publisitas sebagai suatu kreatifitas yang menghasilkan karya yang begitu kreatif dan menyenangkan, namun tak memberikan apa-apa bagi apa yang dipublikasikan. Artinya kreatifitas disini adalah kreatifitas untuk mewujudkan dan mencapai tujuan organisasi. Terkait dengan proses publikasi maka tidak lain pula publikasi ini juga terkait dengan jurnalistik. Dimana jurnalistik dalam proses publikasi mereka lebih sebagai proses komunikasi Yakni jurnalistik sebagai pengelola laporan harian yang menarik minat khalayak mulai dari peliputan sampai penyebaran pada masyarakat.<sup>55</sup> Apa saja yang terjadi di dunia, apakah itu peristiwa faktual (*fact*) atau pendapat seorang (*opinion*), jika diperkirakan akan menarik perhatian khalayak, akan merupakan bahan dasar bagi jurnalistik, akan menjadi bahan berita untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Menurut hafied changara menjelaskan bahwa informasi merupakan sebuah kebutuhan yang timbul dari seorang demi mencapai tujuan disegala aktivitasnya sehari-hari.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Lesly, Philip, Public relations handbook, (new York: pantice hall: 1992). Hlm 257

<sup>55</sup> Onong uchjana, Ilmu komunikasi teori dan praktek, (remaja rosda karya : bandung:2001), Hlm 151

<sup>56</sup> Hafied changara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Persada: Jakarta; 2006). Hlm: 19

Dalam penyebaran informasi, akan selalu ada unsure komunikasi dan sosialisasi. John Dewey dalam karya hafied changara menempatkan komunikasi sebagai basis dari sosialisasi. Proses publikasi didasarkan pada akibat dari setiap pemberitaannya yaitu yang berhubungan dari setiap kata dan disembarkannya yang dapat mempengaruhi khalayak. Proses publikasi ini menyangkut nilai-nilai dalam penilaian terhadap masyarakat, yakni seberapa respek respon yang diterima oleh pihak yang bersangkutan dalam mengelola informasi terhadap kasus yang diterima.<sup>57</sup>

## **B. Lingkungan Umum jabatan Politik**

### **1. Konsep Politik Lingkungan**

Dinamika lingkungan adalah sebagai produk saling penguatan dari banyak susunan yang saling berinteraksi dan proses dari pada lebih suatu desain. Dengan demikian, perbedaan yang fundamental antara tabiat manusia dan lingkungan bermakna bahwa pemahaman peran suatu masyarakat di dalam sistem lingkungan memerlukan bukan hanya pemahaman bagaimana masyarakat telah berbuat di masa lampau, tetapi juga apa yang mereka rencanakan untuk masa depan.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Astrid Susanto, Filsafat Komunikasi, (Binacipta: Bandung: 1986). Hlm: 59

<sup>58</sup> Herman Hidayat. 2008. Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia hal 9

Menurut Vandana Siva (1993), akar krisis ekologis terletak pada kelalaian pihak penguasa dalam menyingkirkan hak-hak komunitas lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan lingkungan. Peterson mengatakan bahwa politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di masyarakat baik dalam skala individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan. Sementara menurut Bryant, politik lingkungan boleh di definisikan sebagai usaha untuk memahami sumber-sumber politik, kondisi dan menjadi suatu jaringan dari pergantian lingkungan. Bryant memusatkan kajian politik lingkungannya dengan meneliti operasional dalam pengelolaan hutan dalam kasus Indonesia.

Dari definisi diatas, jelaslah bahwa definisi Bryant yang menekankan bahwa politik hal yang pertama atas politik lingkungan, yang berbasis aspek pembangunan dan berwawasan lestari. Ada dua alasan rasional untuk kondisi ini. Pertama, bahwa tekanan politik dan ekonomi dari pemerintah Soeharto mewarnai secara mendalam dalam pengelolaan hutan sejak tiga dekade pemerintahannya (1966-1998). Kedua, implikasi dari tekanan politik dan ekonomi atas perspektif lingkungan telah diabaikan oleh birokrat kehutanan, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan hutan. Mengamati skala sosial lingkungan yang

berbeda, politik lingkungan menjelaskan sekurangnya tiga penelitian area yang berbeda. Pertama, penelitian ke dalam sumber yang kontekstual perubahan lingkungan yang menguji pengaruh lingkungan secara umum pada suatu negara, hubungan antar negara, dan kapitalisme global. Judul ini merefleksikan pengaruh yang tumbuh dari kekuatan nasional dan transnasional atas lingkungan dari suatu dunia yang saling bertambah ketergantungan, baik secara politik dan ekonomi. Kedua, area penelitian mencari tahu suatu lokasi dari aspek-aspek yang khusus mengenai perubahan lingkungan, yaitu dengan studi suatu konflik atas akses sumber-sumber lingkungan.

Ilmuwan memperoleh pandangan bagaimana kontekstual pelaku berpengaruh atas kondisi sosio-lingkungan yang khusus, hubungan, dan menekankan perjuangan lokasi yang khusus atas lingkungan. Mengambil, baik sejarah maupun dinamika konflik, penelitian ini menggambarkan bagaimana para petani yang miskin dan masyarakat lokal tanpa kekuasaan berperang melindungi fondasi lingkungan atas kehidupannya. Ketiga, penelitian area ini menjelaskan jaringan politik dari perubahan lingkungan atas hubungan sosio-ekonomi politik.

Michael Watts berpendapat bahwa, *“Political ecology is the complex relations between nature and society through a careful analysis of what one might call the forms of access and control over*

*resources and their implications for environmental health and sustainable livelihoods.”*<sup>59</sup>

Politik Lingkungan merupakan cara memahami hubungan kompleks antara alam dan masyarakat dengan analisis dari apa yang disebut bentuk akses dan kontrol atas sumber daya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan.

Kemudian menurut Lamont C. Hempel *Political Ecology*, “*the study of interdependence among political units and of interrelationships between political units and their environment, concerned with the political consequences of environmental change, with goals to explore community level and regional political action in the global sphere, in response to local and regional and scarcity.*”<sup>60</sup>

Kajian tentang ketergantungan antara unit politik dan keterkaitan antara unit politik dengan lingkungan, yang berhubungan dengan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan. Tujuannya untuk menggali dan menjelaskan tingkatan komunitas dan aksi politik regional dalam lingkup global, reaksi atas degradasi dan kelangkaan pada lokal dan regional.

*The study of human-environment interactions has a long history from different disciplines. Political Ecology (PE) is an emerging interinterdisciplinary approach to study humanenvironment*

<sup>59</sup> Paul Robbins, *Political Ecology: Second Edition*, (Oxford: John Wiley & Sons Ltd, 2012), hal 16

<sup>60</sup> Cornelis Lay, (2007), Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* vol. 11 nomor 2. UGM Yogyakarta. Hal 156-157

*interactions with a critical lens. In general, it is focused on how power inequalities relate to environmental changes, and to the distribution of their costs and benefits. A central feature of political ecology is the politicization of environmental problems. This means that environmental problems are seen as problems of distribution and the exercise of political and economic power, marked by conflicts over alternative futures and clashes between alternative values and imaginaries. Recognizing this means that environmental problems one has to attend to political and economic problems: problems of democracy, of economy, of ideology, etc.<sup>61</sup>*

Kajian mengenai interaksi manusia dan lingkungan memiliki sejarah panjang dari berbagai disiplin ilmu. Politik Lingkungan merupakan pendekatan interdisiplin untuk meneliti hubungan manusia dan lingkungan dengan kaca mata kritis. Pada umumnya, fokus pada ketidaksetaraan kekuasaan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, dan distribusi kerugian dan keuntungan.

Karakteristik utama Politik Lingkungan adalah politisasi permasalahan lingkungan. Ini berarti bahwa permasalahan lingkungan dilihat sebagai permasalahan distribusi dan pelaksanaan kekuatan politik dan ekonomi, ditandai dengan permasalahan konflik atas alternatif masa depan dan perselisihan antara nilai alternatif dan imajinasi, Menyadari hal ini berarti bahwa lingkungan merupakan satu yang harus dihadapi

---

<sup>61</sup> *Ibid*

politik dan ekonomi: masalah demokrasi, ekonomi, ideologi, dan sebagainya. Lingkungan memiliki sejumlah karakteristik khas yang idealnya dapat dijadikan titik rujuk bagi politik sebagai instrumen pengaturan kepentingan bersama. Tiga karakteristik dasar lingkungan bisa diidentifikasi.<sup>24</sup> Pertama, watak lingkungan sebagai sebuah kesatuan sistem melintasi sekat-sekat administrasi pemerintahan dan politik. lingkungan tidak pernah setia pada dan tidak pernah bisa dipagari oleh ruang yang diciptakan melalui politik. Ia melintasi batas-batas negara, mengabaikan konseptualisasi tentang “kedaulatan” sebagai titik pijak dalam pemaknaan atas negara modern. Sifat lingkungan juga pernah setia pada dan tidak dapat dipagari oleh batas administrasi pemerintahan apapun pola peraturannya.

Kedua, lingkungan melekat di dalamnya kepentingan paling subyektif dari manusia sebagai makhluk, terlepas dari ruang politik dan terbebas dari penjara waktu. Setiap individu, membutuhkan lingkungan sebagai ruang kebutuhan hari ini yang tak bisa ditunda pemenuhannya dan sekaligus ruang kebutuhan masa depan yang tak dapat dipercepat. Lingkungan adalah ruang kita sebagai makhluk manusia bukan saja sebagai ruang hari ini, tapi sekaligus sebagai ruang masa depan diri dan anak keturunan kita. Dalam konteks ini, lingkungan memiliki variasi makna, mulai dari posisinya sebagai ruang ekonomi, ruang kultural, bahkan hingga pada ruang dalam makna fisikalnya.

Ketiga, daya menghukum lingkungan yang timbul sebagai akibat dari pengabaian manusia atas lingkungan punya sifat yang sangat khas, yakni indiskriminatif. Berbagai bencana kita perlakukan lingkungan secara wajar akan melanda siapa saja tanpa mempedulikan kelas sosial, kekayaan asal-usul, agama dan berbagai kategori pembeda manusia lainnya.

## 2. Teori Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapa pun tetap tidak lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analis berkewajiban melayaninya. Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk membuat kebijakan dan kinerjanya. Karena efektivitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan

yang tersedia. Komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik.<sup>62</sup>

Menurut E.S. Quade (Alm), mantan kepala Departemen Matematika di perusahaan Rand, mendefinisikan analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan, dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum; termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahkannya ke dalam sejumlah komponen-komponen tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif-alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang mencakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap. Beberapa analisis kebijakan bersifat informal, meliputi tidak lebih dari proses berfikir yang keras dan cermat, sementara lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan perhitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis yang canggih.

Analisis kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan,

---

<sup>62</sup> William N. Dunn, (2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal 1-2

masa depan kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan.

Masalah kebijakan (*policy problem*) adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik; Masa depan Kebijakan (*policy future*) adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai-nilai dan karena itu merupakan penyesuaian terhadap suatu masalah kebijakan; Aksi kebijakan (*policy action*) adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan yang dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil di masa depan yang bernilai; Hasil kebijakan (*policy outcome*) merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan. Konsekuensi dari aksi kebijakan tidak dapat secara penuh dinyatakan atau diketahui ketika tindakan-tindakan sedang berjalan juga tidak semua konsekuensi tindakan yang teramati diinginkan atau terantisipasi; Kinerja kebijakan (*policy performance*) merupakan derajat dimana hasil kebijakan yang ada, memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai.

### C. Tinjauan tentang Kepastian Hukum.

Dalam menjelaskan kepastian hukum ini bahwa hal itu didasarkan pada adanya pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigheit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna.<sup>63</sup>

Dalam hal ini dari ketiga hal yang telah disebutkan tersebut memiliki perannya sendiri-sendiri dimana dalam hal kepastian hukum harus dipenuhi terlebih dahulu karena dalam kepastian hukum melihat dari segi yuridis sebelum memberikan keadilan hukum bagi seseorang dan kemanfaatan hukum yang menciptakan nilai guna, maka dari itu penulis disini dalam penelitiannya akan condong dan fokus pada kepastian hukum namun tetap akan menjelaskan keadilan dan kemanfaatan hukum secara umum. Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 19.

<sup>64</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, halaman 847.

Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal.<sup>65</sup>

Kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif. Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> C.S.T Kansil, 2009, Kamus istilah Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka, halaman 385.

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, halaman 158.

Adanya batasan di dalam suatu peraturan hukum artinya tidak boleh mengandung substansi yang cenderung mengarah dan memiliki banyak makna atau biasa penulis menyebut multitafsir jika dikorelasikan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya atau suatu norma lainnya yang berlaku.

Adapun pendapat para ahli yang digunakan penulis untuk dijadikan dasar berfikir dan referensi yaitu teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.<sup>67</sup>

Maksud dari pernyataan beliau adalah asas kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni :

- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*).
- b. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*)

---

<sup>67</sup> O.Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga, Griya Media, halaman 33-34.

- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
- d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.

Faktor-faktor diatas tentu tidak bisa terlepas dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama perundangundangan memiliki sifat yang positif dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundang-undangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin tersebut namun korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah.

Tidak hanya Gustav Radbruch namun ada pendapat kedua yang juga disampaikan oleh Utrecht dimana beliau mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum memiliki 2 definisi yakni :

- a. Ada suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh/tidak boleh dilakukan.
- b. Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah.

Dengan adanya penjelasan diatas tersebut maka seseorang dapat tahu apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan atau dikenakan oleh negara kepada individu.<sup>68</sup> Secara tidak langsung kedua definisi Utrecht memiliki hubungan dimana dengan adanya asas tersebut orang akan mengetahui perbuatan yang diperbolehkan serta dilarang dan ketika seseorang tahu klasifikasi perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang maka nantinya tujuan kepastian hukum akan tercipta suatu keamanan hukum bagi suatu individu terhadap siapapun.

Pendapat ketiga diutarakan oleh Van Apeldoorn dimana beliau menyatakan bahwasannya asas kepastian hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 bagian yang pertama yaitu mengenai proses pembentukannya yang konkret dan cepat dalam hal ini yang dimaksud adalah para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dan yang kedua adalah hukum harus memiliki batasan secara menyeluruh.<sup>69</sup> Penjelasan mengenai pendapat beliau pada poin pertama dimaksudkan dalam asas kepastian hukum mengenai proses pembentukannya harus mengutamakan masyarakat pada umumnya dan ketika masyarakat memerlukan kepastian hukum maka hukum itu telah ada dan dapat menjamin masyarakat tersebut karena proses pembentukannya yang konkret dan cepat selanjutnya pada poin kedua menjadi pengingat dalam poin pertama dimana meskipun proses pembentukannya yang konkret dan cepat namun hukum atau pengaturan

---

<sup>68</sup> Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 23.

<sup>69</sup> Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, PT.Revlika Aditama, halaman 82-83.

tersebut harus tetap memiliki batasan-batasan secara jelas, batasan disini dimaksudkan terkait batasan pemahaman dan penerapan dari pengaturan tersebut.

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini juga dapat digunakan landasan berfikir oleh penulis untuk membantu penulis dalam menjawab dan menjelaskan dalam kepastian hukum dalam unsur subyektif dan obyektif.<sup>70</sup>

#### **D. Tinjauan Notaris dalam Perspektif Syariah**

Syariah secara etimologi berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini bisa berarti jalan ke arah sumber kehidupan. Sedangkan secara terminologi syariah menurut Manna' Qathan adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hambaNya yang mencakup aqidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Sementara, menurut Mahmud Syaltut, syariah adalah hukum-hukum yang digariskan Allah atau dasar-dasar hukum yang digariskan Allah agar manusia dapat mempedomaninya dalam hubunganhubungannya dengan Tuhan,

---

<sup>70</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, halaman 136.

hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam kehidupan.<sup>71</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syariah memiliki makna yang luas yaitu identik dengan agama yang ajarannya meliputi aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalat. Berdasarkan kedua pengertian tersebut aspek hukum (ibadah dan muamalah) adalah salah satu aspek saja dalam syariah. Sementara kata fiqh menurut etimologi berarti pemahaman. Sedangkan menurut terminologi, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang diusahakan dan digali dari satu persatu dalilnya.<sup>72</sup>

Kata pengetahuan (al-'ilmu) secara umum mencakup pengetahuan secara yakin dan pengetahuan yang sampai ke tingkat dzan (perkiraan/tidak pasti). Namun yang dimaksud dengan kata al-'ilmu dalam definisi tersebut ialah pengetahuan yang sampai ke tingkatan dzan atau asumsi. Fiqh adalah hukum Islam yang tingkat kekuatannya hanya sampai ke tingkatan dzan, karena ditarik dari dalil-dalil yang dzanny. Bahwa hukum fiqh itu adalah dzanny sejalan pula dengan kata "diusahakan" (al-muktasabu) dalam definisi tersebut, yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang hukum Islam yang tidak dicampuri oleh pikiran manusia, tidak disebut sebagai fiqh.

Dengan demikian, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh

---

<sup>71</sup> Mahmud Syaltut, Falsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 31.

<sup>72</sup> Saifuddin Arief, Notariat Syariah Dalam Praktik, Cetakan Pertama (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 65.

merupakan hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan/tindakan manusia yang didapatkan dari dalil-dalil yang spesifik melalui proses ijtihad (campur tangan pikiran manusia). Fiqh secara umum dibagi menjadi dua, yaitu fiqh ibadah (yang berkaitan dengan manusia dengan Allah SWT) dan fiqh muamalat (yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan di dunia).

Sedangkan hukum Islam, merupakan istilah dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Hukum Islam berdasarkan pengertian ini diidentikkan dengan kata norma Islam atau ajaran Islam yang terkait dengan aspek hukum yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>73</sup>

Ini berarti hukum Islam lebih identik dengan makna fiqh dalam definisi di atas. Namun demikian, penggunaan istilah hukum Islam di Indonesia tidak hanya digunakan sebagai pengganti istilah fiqh, tetapi juga digunakan sebagai terjemahan dari istilah syariat Islam. Oleh karena itu, kalau syariat Islam diterjemahkan hukum Islam maka hal itu diartikan dari pengertian syariat dalam arti sempit, sebab makna yang terkandung dalam syariat (secara luas) tidak hanya aspek hukum saja. Memang dalam perkembangannya, pengertian syariah dalam arti luas yang mencakup semua aspek ajaran Islam telah mengalami penyempitan makna hanya mengenai ketentuan Allah yang mengatur perbuatan manusia yang identik

---

<sup>73</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 441.

dengan fiqh, yaitu ketentuan-ketentuan Allah yang terkait dengan perbuatan manusia sehari-hari, baik dalam lapangan ibadah maupun muamalah. Berkaitan dengan hal ini, Faruq Nabhan menyatakan, “syariah mencakup aspek akidah, akhlak, dan muamalah, namun kadang kala syariah berkonotasi fiqh. Teori pertama adalah iltizâm. Secara bahasa, iltizâm berarti kewajiban. Iltizâm merupakan suatu keharusan akibat terjadinya akad yang berimplikasi kepada lahirnya hak dan kewajiban.”<sup>74</sup>

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, iltizâm mengandung makna keharusan bagi seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kemaslahatan orang lain. Suatu perjanjian berasal dari kata aqad (yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”).

جمع طرفي حبلين و يشد أحدهما بالآخر حتى  
يتصلا فيصبا كقطعة واحدة


“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda”

Dari pengertian syariah, fiqh, dan hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah syariah mencakup pengertian luas dan sempit. Pengertian luas dari syariah mengandung arti ajaran Islam secara keseluruhan yang mencakup aspek akidah, akhlak, dan ibadah-muamalah (aspek hukum). Sedangkan syariah dalam arti sempit hanya mencakup

<sup>74</sup> Abd. al-Razâq al-Sanhûrî, *Mashâdir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islâmî*, Dirâsah Muqâranah bî al-Fiqh al-Gharbî, (Bayrût: Dâr al-Hana li al-Thibâ‘ah wa al-Nasyr, 1958), Jilid I, h. 130-131.

aspek hukum, yaitu aspek ibadah dan muamalah. Syariah dalam arti sempit ini identik dengan makna fiqh yang mengkaji aspek ajaran Islam yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam beribadah dan bermuamalah (berinteraksi sesama manusia) berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.

Teori perjanjian di atas diperkuat oleh teori kepemilikan atas harta menurut Ibnu Manzhûr<sup>12</sup> yang menegaskan bahwa ketentuan hak milik atas harta dalam Islam ditegaskan melalui Alquran bahwa bumi dan langit beserta isinya adalah mutlak milik Allah sebagaimana dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 284 yang berbunyi:



لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدُوْا مَا فِيْ  
 اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحْصِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرْ لِمَنْ  
 يَشَآءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Sedangkan penggunaan istilah hukum Islam dalam konteks Indonesia lebih identik dengan makna fiqh atau syariah dalam arti sempit. Walaupun demikian, dalam konteks Indonesia sering juga digunakan istilah syariah dalam makna luas yang mencakup seluruh aspek ajaran Islam termasuk di dalamnya aspek hukum, misalnya ketika kata syariah

muncul dalam Piagam Jakarta, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dan juga istilah syariah dalam fenomena perjuangan pelaksanaan syariat Islam di beberapa daerah di Indonesia melalui perda syariah.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Yang Diangkat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Konsepsi Kepastian Hukum.**

Dinamika lingkungan adalah sebagai produk saling penguatan dari banyak susunan yang saling berinteraksi dan proses dari pada lebih suatu desain. Dengan demikian, perbedaan yang fundamental antara tabiat manusia dan lingkungan bermakna bahwa pemahaman peran suatu masyarakat di dalam sistem lingkungan memerlukan bukan hanya pemahaman bagaimana masyarakat telah berbuat di masa lampau, tetapi juga apa yang mereka rencanakan untuk masa depan.<sup>75</sup>

Menurut Vandana Siva (1993), akar krisis ekologis terletak pada kelalaian pihak penguasa dalam menyingkirkan hak-hak komunitas lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan lingkungan. Peterson mengatakan bahwa politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di masyarakat baik dalam skala individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan. Sementara menurut Bryant, politik lingkungan boleh di definisikan sebagai usaha untuk memahami sumber-sumber politik,

---

<sup>75</sup> Herman Hidayat. 2008. Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia hal 9

kondisi dan menjadi suatu jaringan dari pergantian lingkungan. Bryant memusatkan kajian politik lingkungannya dengan meneliti operasional dalam pengelolaan hutan dalam kasus Indonesia.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan yang sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Seorang yang menjabat sebagai notaris sangat diharamkan untuk berpihak kepada salah satu pihak saja, dengan kata lain seorang notaris diwajibkan pada posisi yang netral dan mencari solusi yang terbaik terhadap kliennya.

Tan Thong Kie juga menuliskan dalam bukunya bahwa setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) member jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu. Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Suatu lembaga yang dibuat atau diciptakan oleh negara, baik kewenangan atau materi muatannya tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandate. Melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freis ermessen* yang dilekatkan

pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan yang dibenarkan oleh hukum (*Beleidsregel*).<sup>76</sup>

Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik, dan notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu notaris sudah pasti pejabat umum, tetapi pejabat umum belum tentu notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau pejabat lelang. Perkembangan dunia lembaga kenotariatan di Indonesia berkembang sangat pesat, dimana seorang notaris tidak hanya atau sekedar mencatat, melegalisasi dan membuat akta bagi para pihak yang memerlukan saja. Notaris yang saat ini diatur di dalam UUJN sejak tahun 2004, memiliki kepentingan-kepentingan dari kelanjutan jabatannya sebagai pejabat umum. Sehingga membuat seorang notaris mencalonkan diri menjadi anggota dewan (legislatif) guna memperjuangkan kepentingan dari jabatannya sebagai pejabat publik. Tepatnya pada Tahun 2009 lalu banyak notaris yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan baik itu di pusat maupun di daerah, dimana banyak akan dilakukan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden. Khusus untuk anggota legislatif (DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Propinsi dan DPR serta Dewan Perwakilan Daerah/DPD), banyak dari kalangan notaris dan PPAT melalui partai

---

<sup>76</sup> Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 15

politik tertentu yang “mengadu peruntungan” untuk turut serta merebut satu kursi legislatif tersebut. Saya sebutkan “mengadu peruntungan” mungkin untuk melakukan reposisi kedudukan dari notaris/PPAT sebagai Pejabat Umum atau Pejabat Publik ke Pejabat Negara, ataupun memang terpanggil untuk berkiprah dalam dunia politik, sehingga bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat, dibandingkan dengan notaris yang seringkali mengedepankan ego pribadinya daripada melayani masyarakat. Apapun alasannya sah-sah saja, dan tidak perlu dipersoalkan, karena semuanya akan kembali kepada yang menjalaninya. Masalah rangkap jabatan pernah menjadi perdebatan serius dalam jagad perpolitikan nasional. Muaranya adalah penolakan bagi seseorang yang menduduki posisi ganda, entah itu diposisi eksekutif maupun legislatif dan disaat yang sama dianya memimpin partai politik. Sebab, dipandang bahwa tidak etis dua jabatan dipimpin atau dikendalikan oleh satu orang.

Selain sangat berpotensi terjadinya benturan kepentingan yang bisa saja merugikan kepentingan yang sifatnya lebih besar, juga diyakini masih banyak anak bangsa yang bisa menduduki jabatan tersebut. Sekali lagi, model rangkap jabatan yang paling disorot adalah dalam bentuk jabatan eksekutif dan legislatif. Perdebatan yang cukup panjang mengenai rangkap jabatan seperti yang penulis singgung diatas adalah tentang rangkap jabatan notaris yang menjadi pejabat negara. Secara umum tidak ada perdebatan mengenai dilarangnya rangkap jabatan notaris dengan pejabat negara apabila dilihat dari UUJN saja, dimana berdasarkan UUJN

dalam Pasal 17 huruf d juncto Pasal 11 ayat (1) mengenai larangan notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan apabila notaris tersebut terpilih menjadi pejabat negara maka notaris tersebut wajib mengambil cuti selama menjabat sebagai pejabat negara tersebut.

Permasalahan perdebatan muncul setelah adanya undang-undang Pemilu tahun 2008, dimana dalam Pasal 50 ayat (1) huruf 1, yang mengatakan bahwa mereka yang mau mencalonkan menjadi anggota DPR (pejabat negara) harus membuat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktek sebagai notaris. Artinya notaris yang terpilih menjadi anggota DPR tidak boleh membuka kantornya dengan kata lain tidak berpraktek.

Pada satu sisi undang-undang Pemilu menghendaki agar anggota DPR, dilarang sama sekali menjalani jabatannya sebagai notaris dan bahkan dilarang membuka kantor notaris nya selama ia menjadi anggota DPR, karena kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan dalam praktek notaris ketika seseorang menjadi pejabat negara. Disamping itu dikhawatirkan tidak terkonsentrasinya anggota DPR untuk menjalani kedua tugas profesi yang berat itu pada waktu yang bersamaan.

Mengenai larangan terhadap notaris, lebih tepatnya lagi mengenai larangan rangkap jabatan yang dimaksud penulis ialah notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Seperti yang terdapat dalam Pasal 17 huruf d UUJN. Apabila notaris tersebut terpilih menjadi pejabat negara, maka notaris tersebut diwajibkan mengajukan cuti (Pasal 11 ayat (1) UUJN) kepada MPP sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) huruf c

UUJN. Yaitu mengenai permohonan cuti notaris yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun. Mengingat masa jabatan pejabat negara ialah 5 (lima) tahun. Dalam aturan hukum menentukan mereka yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi negara/tertinggi negara sebagaimana tersebut di atas dikualifikasikan sebagai pejabat negara. Pengertian ini menunjuk kepada orang (subjek) hukum yang menjadi pimpinan atau anggota tinggi/tertinggi negara. Kedudukan sebagai pejabat negara tidak hanya dapat diisi atau dipangku oleh mereka yang berkarir dalam pemerintahan (sebagai pegawai negeri), kedudukan tersebut dapat diisi pula oleh mereka yang berjuang melalui sarana partai politik atau juga oleh mereka yang tidak merintis karir sebagai pegawai negeri atau melalui partai politik, tapi melalui cara lain, misalnya dalam pengangkatan Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), disamping menerima calon yang berasal hakim karir, juga menerima mereka yang bukan berasal dari hakim karir. Jabatan seperti itu dapat disebut sebagai Jabatan Politik. Disebut sebagai Jabatan Politik bukan saja dari cara meraihnya, tapi sebagai jabatan yang strategis dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pejabat negara yang dimaksud penulis dalam karya tulis nya disini adalah anggota DPR, penulis tidak menyebut pejabat negara disebut dengan istilah yang lebih umum seperti anggota dewan atau anggota legislatif karena yang termasuk lembaga legislatif ialah lembaga yang membuat peraturan-peraturan baik di daerah maupun pusat. Contoh

lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), lembaga DPRD tidak termasuk pejabat Negara karena selain tidak termasuk dalam Pasal 11 ayat (1) UU Kepegawaian, mengenai lembaga yang termasuk pejabat Negara. DPRD Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD Kota berhak meminta pejabat negara tingkat Kota, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. DPRD termasuk lembaga legislatif, tetapi DPRD bukanlah pejabat negara. Maka notaris yang merangkap sebagai pejabat negara dimaksud dalam karya tulis ini ialah DPR.

Notaris Listyo di Pekalongan, dikesibukannya sebagai notaris yang kebetulan pada saat diwawancarai sedang ramai klien, diminta penulis berkomentar mengenai rangkap jabatan di atas. Menurut beliau, apabila anda tanya masalah status hukum terhadap notaris yang menjadi anggota DPR, apakah harus cuti atau berhenti. Sebagai MPD (Listyo juga menjabat sebagai anggota MPD), maka saya harus tunduk terhadap UUJN sebagai hukum formil yang mengatur tentang jabatan notaris, yaitu notaris tersebut diwajibkan mengajukan cuti kepada MPP dan menunjuk notaris pengganti selama menjabat menjadi anggota dewan. Sesuai Pasal 11 ayat (1 dan 2) UUJN. Namun Notaris Listyo yang juga sebagai dosen pengampu mata kuliah Peraturan Jabatan Notaris mempunyai pendapat pribadi, yaitu notaris tersebut haruslah berhenti.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Listyo Sebagai PPAT di Kota Pekalongan

Menurut pendapat Notaris Listyo, dengan hanya cuti berarti kantornya notaris tersebut masih tetap buka, dimana kantornya terdapat notaris pengganti yang ditunjuk oleh notaris yang terpilih menjadi anggota DPR. Dengan kata lain, yang cuti hanya jabatannya saja, sedangkan orangnya tetap sebagai notaris. Jadi notaris tersebut tidak hanya mengajukan cuti kepada majelis pengawas, namun berhenti dari jabatannya sebagai notaris.

Seminggu sebelum penulis mewawancarai Notaris Listyo, terlebih dahulu mewawancarai notaris lain yaitu Notaris Nofandi di Pekalongan. Di kantornya, penulis minta pendapatnya terhadap notaris yang terpilih menjadi anggota DPR, apakah hanya dengan mengajukan cuti kepada MPP atau tidak berpraktek berdasarkan Undang-undang Pemilu. Notaris Ngadino berpendapat, di Indonesia terdapat salah satu sumber dari segala peraturan yang ada, atau disebut juga Groundnorm. Sumber peraturan itu digunakan sebagai acuan terhadap peraturan perundang-undang di bawahnya. Sumber peraturan yang dimaksud setelah Pancasila yaitu Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945, menurut Notaris Ngadino bersifat fleksibel, mengapa yang di bawahnya tidak fleksibel. Dengan kata lain mana undang-undang yang dipakai dalam menyikapi persoalan rangkap jabatan tidak usah dibikin permasalahan yang panjang dan rumit, selama tidak menyimpang dari UUD 1945 itu sendiri. Sama halnya dengan Notaris Listyo, Notaris Ngadino juga punya pendapat pribadi soal notaris

yang menjadi anggota DPR, bukan maksud merendahkan kredibilitas sesama rekan notaris. Namun, seharusnya rekan notaris harus memilih salah satu. Dengan hanya cuti berarti notaris yang menjadi anggota DPR tetap sebagai pejabat umum, hanya saja dia tidak dapat menanda tangani akta, kata beliau. Di samping itu hanya dengan mengajukan cuti, ditakutkan akan mengurangi eksistensi dari seorang notaris yang menjabat juga menjadi anggota DPR.

Menjadi dilematis, ketika memiliki pendapat menurut hati nurani dan kenyataan di lapangan bertentangan dengan sistem atau peraturan yang berlaku. Sama halnya dengan kedua pendapat notaris di atas, mereka memiliki pendapat pribadi yang sama mengenai notaris yang menjadi DPR haruslah berhenti. Keduanya juga berpendapat bahwasanya notaris yang menjadi anggota DPR apabila hanya mengajukan cuti, berarti notaris tersebut hanya tidak dapat membuat akta dan menandatangani, namun notaris tersebut tetap saja menjabat sebagai pejabat umum.

Berdasarkan kedua pendapat notaris di atas, yaitu dengan masih terpajangnya papan nama dan terbukanya kantor notaris yang cuti selama menjadi anggota DPR, maka notaris masih menerima klien. Bedanya notaris penerima protokol yang melayani, namun notaris penunjuk masih mendapatkan honor dari klien notaris pengganti. Mengenai honor, menurut Notaris Listyo biasanya dilakukan sesuai kesepakatan antara notaris penunjuk dengan notaris pengganti.

Mengenai notaris harus berhenti dari jabatannya apabila terpilih menjadi DPR juga diungkapkan Notaris Habib Adji yang kedudukan kerjanya di Kota Surabaya. Habib Adji mengatakan bahwasanya aturan hukum yang mengatur kedudukan notaris yang menjadi anggota DPR tersebut secara substansi sangat berbeda. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUIJN, Untuk notaris wajib mengangkat notaris pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara, maka notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai notaris (Pasal 11 ayat (3) juncto (6) UUIJN), sedangkan menurut Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l Undang-undang Pemilu, notaris dilarang berpraktek atau dilarang menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris.

Jika menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUIJN, Untuk Notaris wajib mengangkat notaris pengganti yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara, maka notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai Notaris (Pasal 11 ayat (3) jo (6) UUIJN) maka dapat dikategorikan bahwa notaris yang bersangkutan masih berpraktek, meskipun jabatannya dan namanya dipakai oleh notaris pengganti, artinya papan namanya sebagai notaris tetap ada (dipasang) atau tidak diturunkan.

Berdasarkan Pasal 12 huruf l dan 50 ayat (1) huruf l Undang-undang Pemilu, notaris dilarang berpraktek atau dilarang menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris sama sekali, artinya kalaulah notaris yang

menjadi anggota legislatif tersebut dengan memakai notaris pengganti masih dikategorikan praktek atau menjalankan tugas jabatannya, maka menurut Pasal 12 huruf 1 dan 50 ayat (1) huruf 1 Undang-undang Pemilu dilarang praktek, dengan kata lain notaris yang bersangkutan bukan lagi harus cuti, tapi harus mengundurkan diri atau berhenti tetap sebagai notaris dan menyerahkan protokolnya kepada notaris lain dan menurunkan papan namanya dan menutup kantornya.

Karena mengundurkan diri, maka dengan konsekuensi hukum, jika setelah menjalankan tugas sebagai anggota legislatif, akan praktek kembali sebagai notaris, maka kepada yang bersangkutan akan dikategorikan sebagai notaris baru yang harus menempuh prosedur pengangkatan sebagai notaris baru, misalnya harus melihat formasi pengangkatan notaris, dengan kata lain tidak lain tidak diperlukan keistimewaan apapun pada dirinya atau perlakuan khusus kepada yang bersangkutan. Secara normatif kedua aturan sebagaimana terurai di atas tidak sejalan, yaitu menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2) jo ayat (3) dan (6) UUJN) cukup cuti saja, dan setelah selesai cuti dapat mengambil kembali Surat Keputusan (SK-nya) untuk menjalani tugas jabatan sebagai notaris, sedangkan menurut Pasal 12 huruf 1 dan 50 ayat (1) huruf 1 Undang-undang Pemilu, notaris dilarang berpraktek. Dengan menggunakan Asas Preferensi Hukum, dalam hal ini Pasal 12 huruf 1 dan 50 ayat (1) huruf 1 Undang-undang Pemilu harus ditempatkan sebagai aturan hukum yang khusus (*lex specialis*), yang mengatur secara khusus

mengenai persyaratan sebagai anggota legislatif, maka notaris yang terpilih sebagai anggota legislatif wajib berhenti tetap atau mengundurkan diri sebagai notaris.

Notaris yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif haruslah berhenti. Dalam UUJN telah diatur soal rangkap jabatan. Apabila notaris rangkap jabatan lain, ini diatur dalam mekanisme mengenai cuti. Dikatakan bahwa cuti diberikan oleh tiga institusi. Apabila cuti itu sampai dengan 6 (enam) bulan lamanya, itu jadi kewenangan MPD. Untuk jangka waktu 6 bulan hingga 1 tahun, kewenangan MPW, dan di atas satu tahun, menjadi kewenangan MPPN. Terpenting, cuti tidak bisa dipilah-pilah. Maksudnya, seorang menjadi pejabat negara, misalnya jadi bupati, gubernur, dan lainnya dia memiliki cuti 5 (lima) tahun. Itu harus diambil sekaligus. Dalam penjabarannya tidak dikenal perpanjangan cuti, maksudnya si A cuti 3 (tiga) bulan dari MPD, kemudian memperpanjang masa cuti 2 (dua) bulan lagi. Itu tidak bisa, karena dalam UUJN setiap cuti dibuat dalam satu berita acara serah terima dan yang menerima notaris pengganti harus diambil sumpah. Jadi, dalam hal itu, rentang waktunya sudah jelas, protokolnya jelas. Cuti paling lama dalam masa jabatan notaris, hanya diperbolehkan selama 12 (dua belas) tahun. Undang-undang Pemilu dikatakan bahwa notaris yang menjadi caleg, harus berhenti. Sedangkan dalam UUJN diperbolehkan untuk mengambil cuti. Dengan adanya dua peraturan perundangan ini, harus ditinjau sejauh mana pemahamannya itu, karena ada dua perbedaan yang mendasar. Jadi

aksioma hukumnya, mana yang harus diutamakan kalau ada 2 (dua) undang-undang yang mengatur hal yang sama. Aksioma hukum, tentulah undang-undang yang terakhir yang berlaku. Artinya notaris harus berhenti.

Setiap permasalahan selalu ada pro dan kontra. Mengenai permasalahan rangkap jabatan oleh notaris, berbeda lagi menurut pendapat Lumassia. Seorang notaris yang kedudukan kerjanya di Jakarta Pusat ini memiliki sudut pandang yang berbeda dengan rekan-rekan notaris di atas. Menurut dia, yang menjadi polemik sebenarnya hanya mengenai pemaknaan kata “untuk tidak berpraktek”, yang diartikan sebagai berhenti atau cuti.

Sesuai Pasal 50 ayat (1) huruf l Undang-undang Pemilu, khusus untuk notaris, dinyatakan bersedia untuk tidak berpraktek. Tidak berpraktek itu, bukannya harus berhenti, tetapi untuk jabatan notaris adalah cuti. Karena lembaganya ada dan diatur pula adanya notaris pengganti. Jabatan notaris ada karena undang-undang dan peraturan, sedangkan undang-undang dan peraturan tersebut dibuat dan digodog dilembaga tersebut. Untuk itu menurut Lumassia notaris perlu menjadi bagian dari lembaga ini. Seharusnya, kalau melihat latar belakangnya seperti itu, rekan-rekan seprofesi bersikap bijak dan berwawasan jauh kedepan. Setidaknya dengan meberi support atau dukungan kepada rekan-rekannya yang menjadi caleg. Bukannnya malah membangun opini yang kurang baik, menurut Notaris Lumassia.

Jadi di sini tidak secara eksplisit menyebutkan rangkap jabatan sebagai anggota dewan. Harus dibedakan, dalam Undang-undang Pemilu tidak ada yang menyatakan harus berhenti, tetapi tidak boleh berpraktek. “Tidak boleh berpraktek” dan “berhenti” harus dibedakan. Seperti halnya pegawai negeri yang terlibat dalam sebuah kasus, atau dalam proses hukum, tidak otomatis berhenti. Tapi di non jobkan. Mengenai notaris tidak berpraktek itu harus diartikan, tidak membuat akta. Bukan SK-nya dicabut. Berbeda dengan pegawai negeri, TNI dan lainnya, yang harus mengundurkan diri dan tidak bisa ditarik lagi.

Pendapat dari Notaris Lumassia juga didukung oleh pakar hukum dan juga guru besar Universitas Gajah Mada Bambang Poernomo memiliki sudut pandang tersendiri mengenai permasalahan ini dengan mengatakan, gunakanlah undang-undang yang menguntungkan. Jabatan notaris itu, hukumnya termasuk *lex specialist*. Jadi kalau mereka mencalonkan diri sebagai anggota dewan harus mengingat peraturan tentang profesi notaris, dalam hal ini UUJN. Kalau notaris ini memasuki jabatan lain dan sifatnya sementara, maka notaris tersebut bisa cuti. Lain halnya, kalau jabatan itu permanen atau tetap, maka notaris tersebut harus melepaskan jabatannya sebagai notaris. Setelah mengkaji dan memperhatikan pendapat para ahli, penulis berpendapat atas permasalahan di atas. Bahwa seorang notaris yang terpilih menjadi anggota DPR tidak harus berhenti berdasarkan Undang-undang Pemilu. Karena jabatan notaris merupakan sebuah jabatan yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan

UUJN. Jadi notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk dengan UJN. Soal rangkap jabatan juga sangat jelas diatur dalam UJN, yaitu Pasal 17 huruf d juncto Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3). Mengenai larangan notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan wajib mengangkat notaris pengganti yang akan menerima protokolnya, setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara, maka notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai notaris. Hal ini guna menjaga kesinambungan jabatan notaris. Sehingga UJN merupakan *lex specialist*, sedangkan Undang-undang Pemilu *lex generalis*. Tugas notaris sebagai pejabat umum ialah melayani masyarakat yang berkepentingan. Sebagai pelayan, tentunya sangat mulia tugas yang dipikul oleh notaris. Dengan mengacu terhadap UJN yang notabene sebuah peraturan yang mengatur akan jabatannya, menurut penulis tidak melanggar hukum apabila mengesampingkan Undang-undang pemilu soal rangkap jabatan. Dan juga tidak ada pihak yang dirugikan apabila notaris yang menjadi anggota DPR mengajukan cuti, dengan kata lain tidak berhenti.

Tujuan utama dari hukum itu ada ialah kepastian hukum, keadilan bagi sebagian besar masyarakat, dan yang terakhir member manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Hukum diciptakan bukan untuk memperburuk keadaan, melainkan memberikan ketiga poin dari tujuan hukum di atas. Indonesia merupakan sebuah negara hukum, namun menurut Satjipto Rahardjo, guru besar Universitas Diponegoro berpendapat yaitu sudah enam puluh tahun lebih bangsa Indonesia bernegara hukum,

tetapi sesudah negara itu berdiri pada tahun 1945, ternyata masih banyak hal yang perlu diperjelas dan dimantapkan. Negara hukum Indonesia tidak statis dan merupakan sebuah bangunan yang selesai sejak dilahirkan. Risalah ini menjawab dengan mengatakan, kita bernegara hukum untuk membuat rakyat merasa bahagia dalam negara hukum Indonesia.<sup>78</sup>

Pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, DPR juga harus menganut pula prinsip-prinsip seperti berikut :<sup>79</sup>

- 1) Jelas, dalam arti sederhana, singkat, dan tidak berbelit-belit serta tidak menimbulkan makna ganda atau menimbulkan banyak penafsiran;
- 2) Teliti, dalam arti perlu secara rinci menjelaskan perintah, larangan atau kebolehan. Maksudnya adalah agar pihak yang dituju dapat mengetahui secara tepat hal-hal yang diperintahkan, dilarang, atau diperbolehkan; dan
- 3) Konsisten, dalam arti menggunakan satu kata untuk menyatakan maksud yang sama.

Berdasarkan prinsip-prinsip dalam membuat undang-undang di atas diterapkan, maka permasalahan mengenai rangkap jabatan di atas tidak menjadi polemik yang berkepanjangan bagi notaris yang menjadi anggota DPR.

---

<sup>78</sup> Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hal 107

<sup>79</sup> Rival Gulam, Bivitri Susanti, Manual Perancangan Peraturan Untuk Transformasi Sosial, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2005), hal 56

kepastian hukum ini bahwa hal itu didasarkan pada adanya pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkei*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna.<sup>80</sup>

Dalam hal ini dari ketiga hal yang telah disebutkan tersebut memiliki perannya sendiri-sendiri dimana dalam hal kepastian hukum harus dipenuhi terlebih dahulu karena dalam kepastian hukum melihat dari segi yuridis sebelum memberikan keadilan hukum bagi seseorang dan kemanfaatan hukum yang menciptakan nilai guna, maka dari itu penulis disini dalam penelitiannya akan condong dan fokus pada kepastian hukum namun tetap akan menjelaskan keadilan dan kemanfaatan hukum secara umum. Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.<sup>81</sup> Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Yang Diangkat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Konsepsi Kepastian Hukum yaitu Notaris yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan Pasal 17 huruf d

---

<sup>80</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 19.

<sup>81</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, halaman 847.

UUJN mengenai larangan rangkap jabatan menjadi pejabat negara. Maka notaris wajib mengajukan cuti, dan menunjuk notaris pengganti (Pasal 11 ayat (1-3) UUJN). Yang berbunyi:

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**B. Tanggung Jawab Notaris Yang Diangkat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Akta Yang Telah Diterbitkan Ketika Mengakibatkan Kerugian Pihak Lain.**

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani atau menunggu datangnya bola dan tidak menjemput bola.

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan.<sup>82</sup> Sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

---

<sup>82</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 1128.

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan. Kehadiran notaris karena dikehendaki oleh masyarakat umum, sebagaimana UUJN mengisyaratkannya demikian. Oleh karena itu, keberadaan notaris dan pengangkatannya oleh penguasa yang berwenang untuk itu berdasarkan undang-undang, bukan untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai notaris tadi, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang harus dilayani olehnya.

Salah satu tugas utama dari seorang notaris ialah membuat alat bukti tertulis dan autentik yang diminta oleh masyarakat sebagai perwujudan adanya perbuatan hukum dan digunakan sebagai alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum dari yang berkepentingan.

Keberadaan akta autentik, baik karena undang-undang mengharuskannya alat bukti untuk perbuatan tertentu itu (dengan diancam

kebatalan jika tidak dibuat dengan) akta autentik. Atau karena pihak-pihak yang berkepentingan, menghendaknya agar perbuatan hukum mereka itu dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk akta autentik. Namun, baik karena memenuhi perintah undang-undang maupun karena permintaan para pihak yang berkepentingan, terwujudnya akta autentik, mutlak itu adalah kehendak dan merupakan (bukti) perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Bukan perbuatan hukum pejabat umum.

Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil suatu akta, Nico membedakannya menjadi empat poin, yakni:<sup>83</sup>

- 1) Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
- 2) Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
- 3) Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
- 4) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Dapat dibayangkan seandainya dokumen-dokumen yang tercatat di negara memiliki banyak kesalahan, maka akan banyak orang yang dirugikan. Disitulah peran daripada seorang notaris. Dia memiliki kewenangan untuk melakukan pengesahan tanda tangan dan menetapkan

---

<sup>83</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Business Law, 2003)

kepastian tanggal surat di bawah tangan. Tindakan ini dilakukan sebagai proses untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pemberian tanggal dan keaslian tanda tangan dari pihak yang membuat akta.

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan, artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris tersebut tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Masyarakat saat ini memiliki paradigma, bahwasanya dengan memiliki akta tertulis yang dibuat oleh notaris. Maka memiliki alat bukti yang kuat dimata hukum. Apabila dikaitkan dengan permasalahan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris sebelum menjadi anggota DPR, dan karena terbentur oleh suatu peraturan yang mengakibatkan akta yang dibuat, dinyatakan batal demi hukum apabila notaris yang terpilih menjadi DPR tidak berhenti dari jabatan notaris nya berdasarkan Undang-undang Pemilu. Masyarakat awam tidak memahami akan hal ini, tentunya masyarakat yang membutuhkan jasa dari notaris tersebut dirugikan.

Permasalahan di atas merupakan kesimpulan penulis atas statement dari Notaris Habib Adji melalui salah satu situs jaringan sosial, menurut beliau dengan jawabannya yang singkat mengatakan, akta yang dibuat oleh notaris pengganti batal demi hukum. Karena seharusnya notaris tersebut tidak menunjuk notaris pengganti melainkan harus berhenti. Kesimpulan dari pernyataan ini berarti, notaris harus menutup kantornya selama menjadi anggota DPR, sehingga tidak ada akta yang keluar dari kantornya.

Notaris Habib Adji menjelaskan bahwa Pasal 12 huruf 1 dan 50 ayat (1) huruf 1 Undang-undang Pemilu, notaris dilarang berpraktek. Dengan menggunakan Asas Preferensi Hukum, dalam hal ini Pasal 12 huruf 1 dan 50 ayat (1) huruf 1 Undang-undang Pemilu harus ditempatkan sebagai aturan hukum yang khusus (*lex specialis*), yang mengatur secara khusus mengenai persyaratan sebagai anggota legislatif, maka notaris yang terpilih sebagai anggota legislatif wajib berhenti tetap atau mengundurkan diri sebagai notaris. Jika ternyata ada notaris yang terpilih sebagai anggota legislatif tersebut tidak mengundurkan diri sebagai notaris, tapi malah mengangkat notaris pengganti, maka tindakan notaris tersebut dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan diluar wewenang atau sudah tidak mempunyai kewenangan lagi, sehingga akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan bukan lagi sebagai akta autentik.

Pernyataan dari Habib Adji sedikit melenceng dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis dalam situs jaringan social, setelah berdiskusi dengan Notaris Listyo akan hal pernyataan Notaris Habib Adji, pak Yanto mengatakan bahwa yang dimaksud pak Habib ialah akta yang dibuat oleh notaris pengganti. Kalau soal akta yang dibuat oleh notaris sebelum menjabat sebagai anggota DPR, tetap menjadi tanggung jawab notaris yang membuat apabila dikemudian hari timbul akibat hukum.

Mengenai siapa yang bertanggung jawab atas akta yang timbul permasalahan pada saat notaris yang membuat, sedang menjalani cuti. Notaris Ngadino memiliki pendapat yang berbeda dari Notaris Habib Adji. Menurut beliau yang bertanggung jawab ialah notaris pengganti, karena pada saat penunjukkan notaris pengganti, maka protokol notaris yang terpilih menjadi anggota DPR diserahkan kepada notaris pengganti. Penulis berpendapat, meski protokol sudah diberikan kepada notaris pengganti, namun apabila dikemudian hari muncul permasalahan terhadap akta-akta yang termasuk dalam protokol notaris. Bukanlah notaris pengganti yang bertanggung jawab, melainkan notaris yang membuat. Dalam UUJN Pasal 65 diatur mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Berarti, meski notaris pengganti ditunjuk oleh notaris yang hendak cuti dan telah ditetapkan penunjukannya oleh majelis pengawas. Bukan notaris penggantilah yang bertanggung jawab, namun notaris pengganti tidak serta merta lepas tanggung jawab apabila ada para pihak yang datang ke kantornya, sehubungan dengan adanya akibat hukum terhadap akta yang

dibuat oleh notaris penunjuk. Notaris pengganti tetap wajib memberikan pelayanan terhadap para pihak yang berkepentingan dan membantu memberikan solusi yang terbaik.

Berbeda dengan menurut Notaris Listyo, ujar beliau yang bertanggung jawab ialah notaris yang membuat akta. Karena seorang notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya hingga seumur hidup. Jangankan hanya karena cuti dan protokolnya diserahkan notaris pengganti lalu notaris, seorang notaris harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan hukum atas jabatannya, baik secara moril maupun hukum. Pada waktu memberikan kuliah di kampus, beliau juga tidak henti-hentinya mengingatkan mahasiswa jika kelak menjadi seorang notaris, jangan sampai berurusan dengan hukum karena akta yang di buatnya. Baik itu karena unsur kesengajaan maupun ketidaktahuan. Kunci dalam membuat akta autentik ialah berpedoman pada UUJN dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai akta, maka notaris terhindar dari jeratan hukum.

Penulis sependapat dengan Notaris Listyo. Dimana seorang notaris memikul sebuah tanggung jawab yang besar terhadap akta yang dibuatnya hingga seumur hidup (cakap hukum). Dengan kata lain, apabila timbul akibat hukum terhadap suatu akta maka yang bertanggung jawab atas akta ialah notaris yang membuatnya, meskipun notaris sedang cuti menjadi anggota DPR. Dasar hukumnya Pasal 65 UUJN, yaitu notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol

notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Notaris yang menjadi anggota DPR, tidak dapat menolak diperiksa baik oleh majelis pengawas maupun penyidik berkaitan dengan akta yang dibuatnya menimbulkan akibat hukum dengan alasan memiliki kekebalan atau hak imunitas. Pengertian dari hak imunitas yang dimiliki DPR itu sendiri dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan hak kekebalan, secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dinyatakan bahwa Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Dalam pengaturan yang lebih tegas dapat dilihat dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau saat ini masyarakat biasa menyebutnya Undang-Undang MD3. Dalam ayat (2) ketentuan dimaksud dinyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa selama seorang anggota DPR mengemukakan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis sepanjang dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR

serta berkaitan erat dengan fungsi serta tugas dan kewenangan DPR tidak dapat dituntut didepan pengadilan, dan inilah yang selanjutnya disebut hak imunitas.

Tidak bisa dijadikan alasan bagi notaris yang menjadi anggota DPR menolak diperiksa, dengan menggunakan hak imunitas sebagai DPR terhadap perbuatan hukumnya pada saat menjadi notaris. Karena hak imunitas berlaku terhadap fungsinya sebagai DPR. Kesimpulannya, seorang yang menjabat sebagai notaris dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sebagai berikut :

- 1) Amanah: dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari para pihak/orang yang menghendaki notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta.
- 2) Jujur: tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya.
- 3) Seksama: yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak.
- 4) Mandiri: notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu bersruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien.
- 5) Tak berpihak: netral, tidak memihak pada satu pihak.
- 6) Menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris.

- 7) Menjaga sikap dan tingkah laku: maksudnya harus mempunyai sifat profesional baik dalam atau di luar kantor.
- 8) Menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris: menjaga kehormatan martabat profesi notaris, termasuk tidak menjelekkkan sesama kolega notaris atau perang tarif.
- 9) Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh, maksudnya notaris harus mendengarkan keterangan dan keinginan klien sebelum menuangkannya dalam bentuk akta. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta dan seluruh keterangan yang didengarnya. Hal ini berkaitan dengan “hak ingkar” yaitu hak yang dimiliki oleh notaris, notaris berhak untuk tidak menjawab pertanyaan hakim bila terjadi masalah atas akta notariil yang dibuatnya. Keterangan/kesaksian yang diberikan oleh notaris adalah sesuai dengan yang dituangkannya dalam akta tersebut. Hak ini gugur apabila berhadapan dengan undang-undang tindak pidana korupsi (pasal 16 UUJN).
- 10) Tidak memberikan janji atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun. yaitu berkaitan dengan hal pemberian uang untuk pengangkatan di wilayah tertentu.

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>84</sup>

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

---

<sup>84</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm.136.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>85</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus

---

<sup>85</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503

mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.

Faktor-faktor diatas tentu tidak bisa terlepas dengan asas tanggungjawab hukum jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama perundangundangan memiliki sifat yang positif dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundang-undangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin tersebut namun korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah. Tanggung Jawab Notaris Yang Diangkat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Akta Yang Telah Diterbitkan Ketika Mengakibatkan Kerugian Pihak Lain yaitu Notaris yang membuat akta bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, meskipun notaris yang membuat akta sedang cuti selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sudah ditunjuknya notaris pengganti sebagai penerima protokol notaris. Dasar hukumnya Pasal 65 UUJN yang berbunyi:

“Notaris mempunyai pertanggung jawaban pada akta yang diterbitkan biarpun protokol Notaris sudah menyerahkan ke penerima protokol.”

Berikut ini merupakan akta kuasa jual; beli karena sebagai notaris yang menjadi anggota dewan adanya suatu kuasa yang di berikan kepada orang lain berikut contoh aktanya:

KUASA SEWA/JUAL NOMOR:XII/7/2023/KJ .

-Pada hari ini, senin, 17 juli 2023

-Pukul 09.00 WIB ( Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Menghadap kepada saya, Abdul Wahab, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan , Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan disebut di bahagian akhir akta ini: 

- Tuan Akmal Susetyo, S.E. , lahir di Salatiga, pada tanggal 14 Mei 1957, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal/beralamat di Jalan jendral soedirman no 23 perum margasari, Rukun Tetangga -02, Rukun Warga 04, Kelurahan Margayasa, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK):  
3375029384261537;

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal; -----

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan: -----

-Bahwa para penghadap tersebut di atas adalah pemilik -- dari atas:

-sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1320 Kelurahan Pringgodani, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran, Kelurahan Pringgodani, seluas 240 M2 ( dua ratus empat puluh meter persegi), yang lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 2 Agustus 2015 nomor: 13299 , yang terdaftar atas nama Akmal Susetyo, S.E. - berikut bangunan yang ada di atasnya dan segala sesuatu yang tumbuh atau ditanam atau terdapat di atas tanah tersebut yang menurut sifat, tujuan, peruntukannya atau menurut ketentuan hukum yang berlaku dipandang sebagai turutannya tanpa ada yang dikecualikan;---

-----

-Bahwa sekarang penghadap tersebut di atas menerangkan -

-dengan ini memberi kuasa kepada: -----

-----

- Nyonya Riyanty, lahir di Salatiga, pada tanggal ,18 Juni 1960 Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal/ beralamat di Jalan Kapten Patimura, Rukun Tetangga - 02, Rukun Warga 04, Kelurahan Klingking Ageng, Kecamatan Klingking Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 33750798483928;

K H U S U S

-Untuk dan atas nama penghadap tersebut (untuk ----- selanjutnya cukup disebut "Pemberi Kuasa") untuk ----- menjual, mengalihkan kepada siapa saja yang ----- bersedia membelinya dengan harga yang ditentukan oleh -- Penerima Kuasa dengan syarat-syarat yang dianggap baik - oleh Penerima Kuasa

-Untuk selanjutnya menyerahkan apa yang dijual itu ----- kepada pembelinya; -----  
-----

-Untuk keperluan tersebut di atas penerima Kuasa berhak

-menghadap di mana perlu, membuat, suruh membuat surat, permohonan dan akta atau surat lainnya serta ----- menandatangani, terutama sekali menandatangani Akta -

Jual Beli di hadapan pejabat yang berwenang, dan ----- melakukan segala macam perbuatan yang perlu dan berguna untuk tercapainya maksud tersebut di atas. -----

-Kuasa yang diberikan dalam akta ini diberikan dengan -- ketentuan bahwa: -----

1. Pemberi Kuasa dengan ini berjanji dan mengikatkan -- dirinya akan menerima sepenuhnya segala tindakan- -- tindakan yang diambil oleh penerima kuasa, dan tidak akan mengadakan sanggahan,  maupun  bantahan dan -----tuntutan berupa apapun juga di kemudian hari; -----

2. Pemberi Kuasa dengan ini menjamin bahwa tanah ----- berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, baik --- yang tumbuh, ditanam maupun didirikan di atasnya -- tidak dalam sengketa, tidak sedang disewakan kepada lainnya dan belum pernah dijual/dialihkan kepada --- pihak lainnya sebelum akta ini diperbuat; -----

3. Pemberi Kuasa juga menjamin bahwa tentang apa yang dikuasakan tersebut di atas, menjamin pembeli ----- dibebaskan/tidak akan mendapat tuntutan dan/atau ---gugatan dari pihak ketiga maupun pihak lain ----- menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang disebutkan dalam akta --kuasa ini; -----

4. Segala kuasa yang sama yang telah diperbuat sebelum akta ini, dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi; -

5. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi;

6. Kuasa ini diberikan untuk jangka waktu selama 6 ----(enam) bulan lamanya. -----

--Dari segala sesuatu yang disebutkan di atas. ----  
UNISSULA  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Jakarta -----Selatan pada hari,tanggal, bulan dan tahun seperti ----- tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----

1. Nyonya Riska, lahir di kebumen, pada tanggal 1 Agustus 2002, Warga Negara Indonesia, Karyawati, bertempat tinggal/ beralamat di Jalan

Puri Anjasmara, Rukun Tetangga - 02, Rukun Warga 02, Kelurahan Kalibanteng, Kecamatan Semarang Timur., Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu -Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 33754037279937444;

2. Tuan Romi Surya, lahir di Kendal, pada tanggal 22 April 2001, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal/ beralamat di Jalan Lapangan Tembak Rukun Tetangga - 01, Rukun Warga 08, Kelurahan Bundaran, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu -Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 33547387623564847.; -

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. ---

-Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para --- penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ----- ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---- saya, Notaris. ---

-Dilaksanakan dengan ttd para pihak

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Yang Diangkat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Konsepsi Kepastian Hukum yaitu Notaris yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan Pasal 17 huruf d UUJN mengenai larangan rangkap jabatan menjadi pejabat negara. Maka notaris wajib mengajukan cuti, dan menunjuk notaris pengganti (Pasal 11 ayat (1-3) UUJN). Yang berbunyi:

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Tanggung Jawab Notaris Yang Diangkat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Akta Yang Telah Diterbitkan Ketika Mengakibatkan Kerugian Pihak Lain yaitu Notaris yang membuat akta bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, meskipun notaris yang membuat akta sedang cuti selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sudah ditunjuknya notaris pengganti sebagai penerima protokol notaris. Dasar hukumnya Pasal 65 UUJN. yang berbunyi:

“Notaris mempunyai pertanggung jawaban pada akta yang diterbitkannya biarpun protokol Notaris sudah menyerahkan ke penerima protokol.”

## B. Saran

1. hendaknya kepada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat agar merubah Pasal 50 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemilihan Umum, mengenai kalimat tidak berpraktek, diganti dengan kalimat cuti. Sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengenai cuti bagi notaris yang yang diangkat menjadi pejabat negara.
2. hendaknya notaris memiliki kesiapan terhadap pengganti dan memberi tahu setiap akta yang dibuat saat menjadi DPR.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abd. al-Razâq al-Sanhûrî, *Mashâdir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islâmî, Dirâsah Muqâranah bî al-Fiqh al-Gharbî*, (Bayrût: Dâr al-Hana li al-Thibâ‘ah wa al-Nasyr, 1958), Jilid I
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010,
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.,
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002,
- Astrid Susanto, *Filsafat Komunikasi*, (Binacipta: Bandung: 1986).
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum* ,Rajawali pers,Jakarta,
- C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka, .
- Cornelis Lay, (2007), *Nilai Strategis Isu Lingkungan dalam Politik Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik vol. 11 nomor 2.* UGM Yogyakarta.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006,
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*,Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010,
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, MahirsindoUtama, Surabaya, 2014
- F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994,
- F.X, Soekarno, 2009, *Badan Legilasi DPR RI*, Jakarta, Badan Legislasi DPR RI,
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*,(Jakarta: Erlangga, 1983),

- H.A.S. Natabaya, 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press,
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008),
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008),
- Hafied changara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Persada: Jakarta; 2006).
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm.136.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008,
- Herman Hidayat.2008. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Herman Hidayat.2008. *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*,(Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009),
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat Serba-Serbi Pratek Notaris, Ihtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta,
- Lesly, Philip, *Public relations handbook*, (new York: pantice hall: 1992).
- Lestari, Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, .
- Lestari, Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
- Liliana Tedjosaputro, 2003.*Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang,
- Mahmud Syaltut, *Falsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), .
- Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, 2005. RENVOI No.28/Th.III/September 2005, PT. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta.

- Maman, Rahman, 1999, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian, Semarang : IKIP Semarang Press.
- Maman, Rahman, 1999, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian, Semarang : IKIP Semarang Press.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, Ilmu Negara, Cet.ke-5, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2005),
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI, 1983),
- Muhammad, Abdul Kadir, 2012, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Muhtadi, 2013, “Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No. 3.
- Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, (Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Business Law, 2003)
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 2002, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali Pers, Jakarta,
- O.Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga, Griya Media,
- Onong uchjana, Ilmu komunikasi teori dan praktek, (remaja rosda karya : bandung:2001),
- Paul Robbins, Political Ekology: Second Edition, (Oxford: John Wiley & Sons Ltd, 2012),
- Paulus Hadisoeperto, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang :Universitas Diponegoro, 2009, .
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, .
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.
- Poernomo, Bambang, 2006, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta,
- R. Soesanto, 1982, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara), Pradnya Paramita, Jakarta,

- R. Soesanto, 1982, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara), Pradnya Paramita, Jakarta,
- Ratnia solihah dan Siti Witianti “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya”, COSMOGOV, Vol.2 No.2, 2016. hlm. 294.
- Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999,
- Rival Gulam, Bivitri Susanti, Manual Perancangan Peraturan Untuk Transformasi Sosial, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2005),
- Rosady ruslan.Praktik Dan Solusi Public Relation ( ghalia Indonesia: Jakarta: 1994),
- Saifuddin Arief, Notariat Syariah Dalam Praktik, Cetakan Pertama (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011),
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009),
- Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, PT.Revlika Aditama, .
- Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,
- Soerjono Soekanto dan Pumadi Purbacaraka, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Cet. keVI, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993),
- Soerjono Soekanto, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta; Raja Grafindo Persada, .
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Pers, 1986,
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat,Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
- Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat,Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
- Soerjono Suekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit

Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984,  
hlm 141

Soerjono Suekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit  
Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984,

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa  
Indonesia, Cetakan Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), .

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,  
Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,  
Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Tobing, G. H. S. Lumban, 2003, Peraturan Jabatan Notaris,  
Erlangga, Jakarta,

Veegens-Oppenheim-Polak dalam Tan Thong Kie, 2007, Serba-  
Serbi Praktek Notariat, Alumni, Bandung,

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia  
Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka,

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia  
Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, .

William N. Dunn, (2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik,  
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Wawancara :

Wawancara dengan Ady Alfyan ,SH.Mkn Sebagai Notaris di Kota  
Pekalongan Pada Tanggal 2 Mei 2023 Pukul 11.00 WIB.

Jurnal :

Jurnal hukum online/vol xxII/ Mohd. Ghazali Rais, 2010,  
Kedudukan Notaris Selama Menjadi Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat, Program Studi Magister Kenotariatan,  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro